



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si;
2. Tempat Lahir : Mongkoinit;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 07 September 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Motabang Kecamatan Lolak
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Kepala Dinas Sosial);
9. Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 1 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ARIFIN ANDIWEWANG, S.H, JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., M.H., CLA, AMIR MINABARI, S.H., M.H, AMIR MINABARI, S.H., M.H., dan ELDY SATRIA NOERDIN, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum pada MINABARI MOKOAGOW NOERDIN & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Mimosa No. 74A Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Oktober 2022 No. Reg : 1343/SK/PN Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 155.000.000,00- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon II B sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon III B sdr. Subhan Paputungan, S.ST sebagai Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang tanggung jawab mutlak bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor : D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abd. Haris Bambela, M.Si;

Halaman 3 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penerima bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang perubahan nama penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang percepatan pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), dan sarana prasarana lingkungan tahun anggaran 2019;
8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;

Halaman 4 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hote Mamonto mengetahui;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr.Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi/bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan

Halaman 5 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;

20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggung jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow an. Uce Mokodompit tidak bertandatangan;

21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;

22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan;

Dikembalikan kepada Subhan Paputungan, S.ST.

5. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).-;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si., oleh karena itu dari dakwaan Primer, dakwaan Subsidaire, dan dakwaan Lebih Subsidaire tersebut;
3. Memerintahkan supaya terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si., dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Manado segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan berdasarkan hukum yang berlaku;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempihakketigakan Bantuan Sosial RS Rutilahu kepada JIMMY SUMENDAP atas perintah pada saat sosialisasi adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak terbukti. Terdakwa tidak pernah menunjuk JIMMY SUMENDAP sebagai pihak ketiga program kegiatan tersebut baik melalui perintah lisan apalagi tertulis;

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan pembangunan/perbaikan Rs Rutilahu adalah tidak benar dan tidak tepat. Pada kenyataannya telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui bidang penanganan fakir miskin sesuai dengan mekanisme dalam regulasi yang berlaku;
- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Permensos No 20 tahun 2017, Perdirjen No 3 tahun 2019 dan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyebab terjadinya kerugian negara adalah tidak benar dan tidak terbukti dan dengan demikian segala ancaman hukum dalam surat dakwaan tidak berlaku bagi Terdakwa;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan, karena Terdakwa merasa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah, maka Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 14 Februari 2023 terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 1 Februari 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidak-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :

Kelompok Matoa	: Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur
Kelompok Karya Mandiri	: Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur
Kelompok Losari	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak
Kelompok Daagon	: Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak
Kelompok Bungin	: Desa Motabang, Kecamatan Lolak
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019 dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (kantor pelayanan penbendaharaan negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial direktorat penanganan fakir miskin wilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada

Halaman 9 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan para ketua dan bendahara kelompok penerima bantuan;

- Bahwa Subhan Paputungan,S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan ketua dan bendahara kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok monompia dan kelompok karya losari sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi;

- Bahwa pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :



Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr. AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr. HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada :
 - a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas : (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong;
 - d. Pasal 19. : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada : Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :
 - 1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;



2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;
 3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.
- b. Pasal 1 ayat 2 :Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
- c. Bab II point 13 :Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow
 - Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rahabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Drs.Abdul Haris Bambela,M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kab.Bolaang Mongondow Prov.Sulawesi Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :
 - Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur
 - Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur
 - Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak
 - Kelompok Daagon : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak
 - Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi

Halaman 14 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019 dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (kantor pelayanan penbendaharaan negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial direktorat penanganan fakir miskin wilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat

Halaman 15 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan para ketua dan bendahara kelompok penerima bantuan;

- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan ketua dan bendahara kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok monompia dan kelompok karya losari sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi.

- Bahwa pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr. AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr. HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada :
 - a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas: (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong :
 - d. Pasal 19. : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada :Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :



1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;
3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.

b. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;

c. Bab II point 13 :Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rahabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Drs. Abdul Haris Bambela, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong tahun 2019 sampai dengan sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow, atau pada waktu setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, terdapat kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain:
Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Daagon : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak;
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) menunjuk pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV.Anugerah Abadi untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap bantuan tersebut Terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak dengan Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bomong telah menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar kurang lebih Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi, Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas Negara dan Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019 dalam surat tersebut menerangkan bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat, Kementerian Sosial RI membuat rekening kelompok penerima bantuan melalui Bank BRI, kemudian mengajukan pencairan bantuan tersebut ke KPPN (kantor pelayanan penbendaharaan negara) dan penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening kelompok penerima, yang kemudian dari Kementerian Sosial direktorat penanganan fakir miskin wilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing-masing daerah;
- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan bantuan tersebut. Pada sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa membuat surat rekomendasi pencairan dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak

Halaman 21 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan kepada Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab.Bolaang Mongondow untuk dipergunakan dalam pendampingan pencairan dana tersebut dengan para ketua dan bendahara kelompok penerima bantuan;

- Bahwa Subhan Paputungan, S.ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang mengelola kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan membawa surat rekomendasi pencairan dari Terdakwa mencairkan dana dengan ketua dan bendahara kelompok tersebut di Bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok yaitu : Kelompok Bungin, Kelompok monompia dan kelompok karya losari sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto sebanyak 2 kelompok yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Dimana setelah penarikan, dana tersebut diserahkan kepada pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi.

- Bahwa pihak ketiga JIMMY SUMENDAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Anugerah Abadi yang melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut tidak memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal sehingga pekerjaan tersebut tidak diselesaikan;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Yang Tidak Menerima Bantuan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr. AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr. HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

-

Yang Menerima Bantuan Tapi Tidak Dapat dimanfaatkan

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentang dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada :
 - a. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
 - b. Pasal 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
 - c. Pasal 8 huruf c : Kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling mempunyai tugas: (c) mengerjakan perbaikan / pembangunan rumah / Sarling secara gotong royong;
 - d. Pasal 19 : Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan.
 - Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, pada :Huruf E, Pemantauan dan Evaluasi, pada :
 - a. Bab II huruf A : Tujuan yang ingin dicapai dalam program Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan sarling adalah :

Halaman 24 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



1. Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni;
2. Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima Bantuan Sosial dan;
3. Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara penerima Bantuan Sosial dan warga masyarakat setempat.

b. Pasal 1 ayat 2 : Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;

c. Bab II point 13 : Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak ketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa Terdakwa tidak turun langsung dalam penyaluran bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 dengan cara mengawasi sampai ke penerima bantuan dana tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALIM PUHI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Matoa Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
- Bahwa struktur kelompok Matoa Desa Tadoy terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk kelompok, tetapi sepengetahuan Saksi kelompok tersebut dibentuk oleh Dinas;
- Bahwa sebelum pemberian bantuan dana RTLH, pernah ada petugas dari Dinas Sosial yang datang ke rumah-rumah warga, dan mengambil foto. Saksi tidak mengetahui foto-foto tersebut digunakan untuk apa, dan Saksi juga tidak mengetahui kalau akan mendapat bantuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total Bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh) orang yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk Ketua, Sekertaris dan Bendahara di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa menurut Saksi setiap kelompok masyarakat desa memperoleh bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau

Halaman **26** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi dana Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diutamakan untuk rehabilitasi lantai, dinding dan atap. Jadi penerima dana tersebut memang harus memiliki rumah tidak layak huni kemudian dana tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Saksi bersama anggota Kelompok Matoa mengikuti kegiatan Sosialisasi di kantor Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Kementerian Sosial dan Kepala Dinas. Kegiatan Sosialisasi juga diikuti oleh Pengurus dan anggota penerima bantuan RTLH dari kelompok lain;
- Bahwa seingat Saksi dalam kegiatan sosialisasi tersebut berdasarkan arahan dan penjelasan dari Tim Kementerian Sosial, pembangunan RS-RTLH ini harus dikerjakan secara swadaya, gotong-royong sesama penerima bantuan di satu kelompok, dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dana anggaran pembangunan RS-RTLH harus diserahkan secara utuh kepada Kelompok penerima bantuan yang nominalnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi dari kementerian ditutup, pada saat itu Kepala Dinas mengenalkan seseorang yang menurut Kepala Dinas dapat membantu kelompok jika akan melaksanakan kegiatan. Pada saat itu Kepala Dinas memberikan arahan agar menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Kepala Dinas apakah Kelompok Matoa bisa mengerjakan sendiri, Kepala dinas sosial kemudian mengatakan apakah kelompok mampu mengerjakan dengan sisa waktu hanya 1 (satu) bulan. Kemudian Saksi dan kelompok mengikuti apa yang disampaikan kepala dinas sosial untuk menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa pada saat akan melakukan pencairan dana RTLH, pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi bersama dengan Bendahara kelompok Matoa (Hanun Mokodompit) dan anggota (Bosilar Mokodompit) pergi ke Bank BRI Unit Inobonto. Setelah Saksi dan Bendahara sampai di kantor bank BRI Unit Inobonto Saksi ditemui oleh SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST (Kabid Dinas Sosial), dan pihak lain dari Penyedia. Pada waktu itu hanya Bendahara yang disuruh masuk ke dalam bank dan melakukan



penarikan uang, sementara Saksi dan Anggota disuruh menjauh dari area bank dengan alasan ada CCTV;

- Bahwa setelah selesai melakukan penarikan Dana RTLH sebesar Rp 150.000.000,- Bendahara Kelompok Matoa kemudian keluar dari bank, dan setelah berada di depan pintu keluar, SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST meminta uang sejumlah Rp.150.0000.000.- tersebut, kemudian oleh Bendahara uang tersebut diserahkan kepada Subhan Paputungan, setelah menerima uang SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan uang tersebut kepada pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya pembangunan bantuan RS-RTLH dikerjakan secara swadaya berdasarkan arahan Kementerian Sosial, akan tetapi Kepala Dinas telah mengarahkan kepada Saksi agar menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan RTLH di kelompok Matoa Desa Tadoy hanya terbangun 3 unit rumah sedangkan 7 unit rumah tidak terbangun dan 7 rumah yang tidak terbangun tersebut hanya mendapatkan 1 mobil pasir untuk dibagi 7;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

2. Saksi HANUN MOKODOMPIT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Matoa Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur.
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 untuk Kelompok Matoa Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Matoa, karena Saksi langsung di tunjuk oleh Dinas;
- Bahwa selain sebagai Bendahara Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi mengikuti kegiatan yang bertempat di Kantor Dinas Sosial yang dihadiri Oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 8 orang anggota Kelompok Matoa. Seingat Saksi kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi petugas dari Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut sebesar Rp.150.000.000 Perkelompok dan setiap penerima sebesar Rp.15.000.000 harus diterima langsung berupa uang dan tidak bisa dalam bentuk barang apalagi di pihak ketigakan;
- Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi selesai, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mengenalkan Pihak ketiga yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sempat menanyakan kepada Kepala Dinas apakah bisa kelompok Matoa yang mengelola uang tersebut dan Kepala dinas sosial menyampaikan apakah kelompok mampu mengerjakan dengan sisa waktu hanya 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana bantuan RTLH di bank BRI unit Inobonto bersama Ketua kelompok Matoa, dan anggota. Pada saat sampai di Bank, Saksi ditemui oleh Subhan Paputungan. Pada waktu itu hanya Saksi yang disuruh masuk ke dalam bank, sementara Ketua dan Anggota diminta menjauh dari area bank;

Halaman 29 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penarikan uang, Saksi keluar dari teller bank dan depan pintu keluar sudah menunggu SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan meminta uang sejumlah Rp.150.0000.000.- yang Saksi pegang, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan uang tersebut pada kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa uang tersebut diberikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa menurut Saksi realisasi bantuan RTLH di Kelompok Matoa hanya terbangun 3 unit rumah salah satunya rumah milik Saksi sendiri yaitu mendapatkan Semen 20 Bantal, Paku 12Cm 10Kg, Paku 10Cm 10 Kg, Bata Merah 6000 Buah, Pasir 20 Roda, Kayu 5X10 Cm 1 Kubik (50 Ujung), Semen Putih 1 Bantal. Sedangkan untuk anggota yang lain hanya mendapatkan 1 Dump truck pasir yang dibagi untuk 4 rumah;
- Bahwa Saksi pernah diminta menandatangani kuitansi/Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHAIU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada kelompok Matoa Desa Lolayan Kecamatan Bolaang Timur, akan tetapi Saksi tidak mau menandaangannya karena pekerjaan belum selesai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam Pembelaan;

3. Saksi MISTO MAMONTO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Matoa Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Matoa, karena Saksi langsung di tunjuk oleh Dinas;

Halaman 30 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai Sekretaris Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi mengikuti kegiatan yang bertempat di Kantor Dinas Sosial yang dihadiri Oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 8 orang anggota Kelompok Matoi. Seingat Saksi kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi petugas dari Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut sebesar Rp.150.000.000 Perkelompok dan setiap penerima sebesar Rp.15.000.000 harus diterima langsung berupa uang dan tidak bisa dalam bentuk barang apalagi di pihak ketigakan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

4. Saksi HOTE MAMONTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Ketua

Halaman 31 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Losari Desa Mongkoinit, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Losari, karena Saksi langsung di tunjuk oleh Dinas;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok yaitu kelompok Losari yang terdiri dari Hote Mamonto (Ketua), Saksi sendiri, Rustam Mokodompit (Bendahara), Sunarto Panese, Salawat Paputungan, Oksin Tinungki, Sartika Hulinggi, Manuel Mokodompit, Mohammad Damopolii, dan Olingen Paputungan;
- Bahwa menurut Saksi Kelompok baru dibentuk. Dari Desa datang dan meminta untuk mengumpulkan KTP karena akan ada bantuan dari Dinas berupa RTLH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi mengikuti kegiatan yang bertempat di Kantor Dinas Sosial yang dihadiri Oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 8 orang anggota Kelompok Matoa. Seingat Saksi kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi petugas dari Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut sebesar Rp.150.000.000 Perkelompok dan setiap penerima sebesar Rp.15.000.000 harus diterima langsung berupa uang dan tidak bisa dalam bentuk barang apalagi di pihak ketigakan;

Halaman 32 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi selesai, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mengenalkan kepada para penerima bantuan Pihak ketiga yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana bantuan RTLH di bank BRI. Pada saat sampai di Bank, Saksi ditemui oleh Subhan Paputungan, dan setelah melakukan penarikan uang, Saksi keluar bank kemudian uang sejumlah Rp.150.0000.000.- Saksi serahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan tersebut untuk pekerjaan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di desa Mongkoinit. Setahun Saksi dari Kelompok Losari yang menerima bantuan hanya 2 orang saja, 8 orang yang lain tidak menerima bantuan;
- Bahwa menurut Saksi nilai bantuan yang diterima oleh 2 orang anggota kelompok tidak sampai Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa untuk bantuan tersebut seharusnya Saksi menerima senilai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi sama sekali. Saksi hanya menunggu untuk bantuan tersebut dan tidak pernah mengkonfirmasi ke pihak dinas sosial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kwitansi pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberikan tanggapan melalui Pembelaan;

5. Saksi RUSTAM MOKODOMPIT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Bendahara kelompok Losari Desa Mongkoinit, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Losari, karena Saksi langsung di tunjuk oleh Dinas;
- Bahwa selain sebagai Bendahara Kelompok Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi mengikuti kegiatan sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Sosial. Seingat Saksi kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada kegiatan sosialisasi petugas dari Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut sebesar Rp.150.000.000 Perkelompok dan setiap penerima sebesar Rp.15.000.000 harus diterima langsung berupa uang dan tidak bisa dalam bentuk barang apalagi di pihak ketigakan;
- Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi selesai, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mengenalkan kepada para penerima bantuan Pihak ketiga yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi dari Kelompok Losari yang menerima bantuan hanya 2 orang saja, 8 orang yang lain tidak menerima bantuan;
- Bahwa untuk bantuan tersebut seharusnya Saksi menerima senilai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi sama sekali tidak menerima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kwitansi pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk yang melaksanakan pekerjaan RTLH di 2 rumah anggota kelompok adalah orang-orang kok Jimmy;

Halaman 34 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi seharusnya program bantuan RTLH dilaksanakan secara gotong royong antar anggota, dan tidak dilaksanakan oleh pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

6. Saksi FIRMAN HALAA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris kelompok Losari Desa Mongkoinit, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Losari, karena Saksi langsung di tunjuk oleh Dinas;
- Bahwa selain sebagai Sekretaris Kelompok Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi mengikuti kegiatan sosialisasi yang bertempat di Kantor Dinas Sosial. Seingat Saksi kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, dan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 35 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kegiatan sosialisasi petugas dari Kementerian Sosial RI menyampaikan bahwa dana bantuan tersebut sebesar Rp.150.000.000 Perkelompok dan setiap penerima sebesar Rp.15.000.000 harus diterima langsung berupa uang dan tidak bisa dalam bentuk barang apalagi di pihak ketigakan;
- Bahwa setelah kegiatan Sosialisasi selesai, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mengenalkan kepada para penerima bantuan Pihak ketiga yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi dari Kelompok Losari yang menerima bantuan hanya 2 orang saja, 8 orang yang lain tidak menerima bantuan;
- Bahwa untuk bantuan tersebut seharusnya Saksi menerima senilai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Saksi sama sekali tidak menerima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kwitansi pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk yang melaksanakan pekerjaan RTLH di 2 rumah anggota kelompok adalah orang-orang kok Jimmy;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya program bantuan RTLH dilaksanakan secara gotong royong antar anggota, dan tidak dilaksanakan oleh pihak lain;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

7. Saksi HAMKA ISMAIL di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara tidak mengetahui apa tugas dan tanggungjawab Saksi, karena hanya ditunjuk langsung oleh Kepala Desa/Sangadi Mongkoinit.
- Bahwa selain sebagai Bendahara Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa Pada Awal Tahun 2019 berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan Sdr. Rifaldy (Kabid Pada Dinas Sosial kabupaten Bolaang mongondow) untuk mengajukan proposal kelompok penerima bantuan yang ada di Kelompok Monompia Desa Mongkoinit kemudian dibentuk kelompok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti kegiatan Sosialisasi di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan perwakilan dari kemeterian Sosial RI. Dari Kemeterian Sosial RI mengatakan tidak ada pihak ke 3 dalam pekerjaan RTLH, pekerjaan RTLH dikerjakan dengan cara gotong royong dan kelompok yang mengelola dana atau anggaran RTLH.
- Bahwa Saksi melakukan penarikan dana bantuan RTLH di bank BRI. Pada saat sampai di Bank, Saksi ditemui oleh Subhan Paputungan, dan setelah melakukan penarikan uang, Saksi keluar bank kemudian uang sejumlah Rp.150.0000.000.- diserahkan kepada Jenly;
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan dalam bentuk uang, untuk pekerjaan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak tahun 2019 dan setahu saksi yang mengambil dana tersebut dari pihak ketiga serta untuk pertanggung jawabannya dilaksanakan oleh pihak ke tiga;
- Bahwa Saksi bersama Ketua Kelompok mencairkan uang Bantuan RS-RTLH untuk Kelompok Monompia di BRI Unit Inobonto, dan setelah

Halaman 37 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan uang, uang tersebut langsung diserahkan kepada pihak ketiga pada saat itu, katanya orangnya kok Jimmy;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bahan material maupun uang tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Kelompok Monompia Desa Mongkoinit yang menerima bantuan hanya 3 orang;
- Bahwa seharusnya bantuan RTLH dikerjakan secara gotong royong antar anggota, akan tetapi dalam kegiatan ini dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa dilapangan yang mengerjakan bantuan RTLH adalah Aziz, yang menurut informasi adalah orang kok Jimmy;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

8. Saksi HAIRIN DAMOGALAD di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Bungin Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dinas Sosial yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Kelompok.
- Bahwa selain sebagai Ketua Saksi juga mendapatkan bantuan karena Rumah milik Saksi sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Ketua Kelompok adalah mencairkan dana bantuan kepada kelompok Bungin desa Motabang, dan mengkoordinir penerima yang ada dalam kelompok Bungin;
- Bahwa pada Tahun 2019 Saksi langsung menerima surat dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang mongondow mengenai nama-nama penerima bantuan yang ada di kelompok Bungin desa Montabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Bungin, Desa Motabang yaitu Hairin Damogalad (ketua), Sudianto Paputungan (Sekertaris), Hajrin Makalungsenge (bendahara), Tome Gonbala, Amina Paputungan, Hujin Paputungan, Jundri Paputungan, Rudi Sawotong, Iswadi Mokodongan, dan Stenly Paputungan;
- Bahwa Kelompok Bungin menerima sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 10 orang dalam kelompok yang masing masing menerima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang penerima bantuan;
- Bahwa Saksi mengikuti pengarahan yang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, yang pada saat itu dihadiri oleh staf dari Kementerian. Pada saat itu yang memberikan pengarahan adalah Kepala Dinas, dan juga staf dari kementerian Sosial;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan informasi dalam pengarahan total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekertaris dan Bendahara Kelompok di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan pengarahan dari pegawai Kementerian Sosial, dana bantuan harus dikerjakan secara gotong royong oleh masing-masing anggota penerima bantuan, dan tidak boleh dikerejakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setelah kegiatan pengarahan, Kepala Dinas mengenalkan seorang pengusaha yang katanya dapat membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sekretaris dan Bendahara melakukan pencairan dana di Bank, dan pada saat di Bank Saksi bertemu dengan Subhan dan pihak penyedia bahan, yang dipanggil ko';
- Bahwa uang yang Saksi cairkan, Saksi serahkan semuanya kepada pihak ketiga yang akan mengerjakan bantuan;

Halaman 39 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bantuan berupa seng sebanyak 40 biji dengan nominal kira-kira Rp 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), batako sebanyak 800 biji dengan nominal Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) semen 5 bantal dengan nominal total Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), pasir 1 kubik dengan total Rp 160.000,-, Baja ringan 10 biji dengan nominal Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp 4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Motabang tahun 2019 dikerjakan oleh pihak ketiga. Mereka datang dan mengerjakan rumah Saksi selama 1 hari;
- Bahwa Realisasinya penyaluran bantuan RTLH belum 100 % karena tidak ada pekerjaan dari pihak ketiga hanya memberikan bahan bangunan Rp 4.505.000,- (empat juta lima ratus lima ribu rupiah), dari total yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani kwitansi atau pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019;
- Bahwa dari 10 anggota kelompok penerima Bantuan di kelompok Bungin hanya 4 orang yang menerima bahan, yang lain tidak menerima. Dari bahan yang diterima oleh masing-masing anggota nilainya tidak lebih dari Rp 4.000.000,- (empat jut rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Dinas Sosial, dan dijawab katanya ditunggu saja nanti suplay barang akan turun. Akan tetapi sampai sekarang mayoritas anggota kelompok belum menerima bantuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

9. Saksi HAJRIN MAKALUNGSENGE di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;

Halaman **40** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bantuan Saksi ditunjuk sebagai Bendahara kelompok Bungin Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Bungin, Desa Motabang yaitu Hairin Damogalad (ketua), Sudianto Paputungan (Sekertaris), Hajrin Makalungsenge (bendahara), Tome Gonbala, Amina Paputungan, Hujin Paputungan, Jundri Paputungan, Rudi Sawotong, Iswadi Mokodongan, dan Stenly Paputungan;
- Bahwa Kelompok Bungin menerima sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 10 orang dalam kelompok yang masing masing menerima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang penerima bantuan;
- Bahwa Saksi mengikuti pengarahan yang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, yang pada saat itu dihadiri oleh staf dari Kementerian. Pada saat itu yang memberikan pengarahan adalah Kepala Dinas, dan juga staf dari kementerian Sosial;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan informasi dalam pengarahan total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan Bendahara Kelompok di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan pengarahan dari pegawai Kementerian Sosial, dana bantuan harus dikerjakan secara gotong royong oleh masing-masing anggota penerima bantuan, dan tidak boleh dikerejakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setelah kegiatan pengarahan, Kepala Dinas mengenalkan seorang pengusaha yang katanya dapat membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan;

Halaman 41 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Ketua, dan Sekretaris melakukan pencairan dana di Bank, dan pada saat di Bank Saksi bertemu dengan Subhan dan pihak penyedia bahan yaitu dipanggil Jhonly;
- Bahwa uang yang Saksi cairkan, Saksi serahkan semuanya kepada pihak ketiga yang diterima oleh Jhonly;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan, baik dalam bentuk uang maupun barang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

10. Saksi IMRAN PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2019 ada kegiatan penerimaan bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan RTLH ini Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok penerima bantuan RTLH dari Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kec. Lolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penunjukan Saksi sebagai Ketua dan mekanisme menjadi penerima bantuan. Saksi mendapatkan Bantuan karena rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa penerima bantuan pada kelompok Monompia sebanyak 10 orang, dan masing-masing orang mendapatkan bantuan sebesar Rp 15.000.000,-, sehingga total yang diterima kelompok sejumlah Rp 150.000.000,-;
- Bahwa menurut Saksi Kelompok dibentuk oleh Pemerintah Desa, dan sebelum menerima bantuan RTLH memang dari kelompok pernah mengajukan proposal;

Halaman 42 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi bersama dengan Sekretaris dan Bendahara mengikuti kegiatan Sosialisasi tentang RTLH di Kantor Dinas Sosial. Pada saat kegiatan Sosialisasi tersebut Saksi melihat ada Kepala Dinas, Pak Subhan, dan ada juga Pak Jimmy;
- Bahwa pada saat sosialisasi dari Kementerian Sosial RI menyampaikan dana bantuan tersebut sebesar Rp.15.000.000,- untuk masing-masing penerima bantuan, dan harus diterima langsung berupa uang, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pada kesempatan kegiatan Sosialisasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow memperkenalkan pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mendatangi Dinas Sosial sebanyak 3 kali. Pertama mengikuti kegiatan Sosialisasi yang dihadiri oleh Kementrian Sosial, dan dalam kegiatan ini dihadiri oleh banyak orang. Pada pertemuan pertama tersebut dibagikan kelompok-kelompok penerima bantuan, dan juga sudah tertera nama-nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- Bahwa pada pertemuan kedua, Saksi sudah lupa, dan pada pertemuan ketiga Kepala Dinas menyampaikan adanya pihak ketiga yang akan membantu melaksanakan kegiatan RTLH;
- Bahwa pada saat Saksi akan ke bank untuk melakukan pencairan, Saksi bertemu dengan Pak Subhan dan pihak ketiga yang akan mengerjakan RTLH. Setelah pencairan uang itu Saksi serahkan kepada Sdr. SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sejumlah Rp.150.0000.000.-, dan pada saat itu juga Pak Subhan menyerahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa memang tidak ada paksaan dari Kepala Dinas agar kegiatan RTLH diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima ataupun memotong dana yang diterima oleh kelompok/anggota masyarakat Desa;
- Bahwa Saksi tidak menerima kwitansi Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019;
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan tersebut baik dalam bentuk uang maupun barang material. Pada Kelompok Monompia bantuan rumah yang terbangun sebanyak 4 rumah, sementara anggota yang lain tidak menerima bantuan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar. Terdakwa menyatakan tidak benar Dinas Sosial



mengarahkan kepada penerima bantuan agar dana bantuan diberikan kepada pihak ketiga;

11. Saksi MOUDIT POTABUGA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa penerima bantuan dari Kelompok Monompia sebanyak 10 orang yaitu : Imran Paputungan (Ketua), Moudint Potabuga (Sekretaris), Hamka Ismail (Bendahara), Asri Paputungan, Ulung Paputungan, Iswanto Makalunsenge, Mimat Paputungan, Ramon Paputungan, Iyam Paputungan, dan Umbo Paputungan;
- Bahwa menurut Saksi Kelompok dibentuk oleh Pemerintah Desa, dan sebelum menerima bantuan RTLH memang dari kelompok pernah mengajukan proposal;
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi bersama dengan Ketua dan Bendahara mengikuti kegiatan Sosialisasi tentang RTLH di Kantor Dinas Sosial. Pada saat kegiatan Sosialisasi tersebut Saksi melihat ada Kepala Dinas, Pak Subhan, dan ada juga Pak Jimmy;
- Bahwa pada saat sosialisasi dari Kementerian Sosial RI menyampaikan dana bantuan tersebut sebesar Rp.15.000.000,- untuk masing-masing penerima bantuan, dan harus diterima langsung berupa uang, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pada kesempatan kegiatan Sosialisasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow memperkenalkan pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan tersebut baik dalam bentuk uang atau barang;
- Bahwa Saksi tidak menerima dan menandatangani kwitansi Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTIHALLU) 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

12. Saksi RAMON PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, Saksi adalah penerima atau anggota Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa penerima bantuan dari Kelompok Monompia sebanyak 10 orang;
- Bahwa pada Bulan Desember 2019 Saksi berdasarkan pemberitahuan dari Ketua Kelompok mengikuti kegiatan Sosialisasi tentang RTLH di Kantor Dinas Sosial. Pada saat kegiatan Sosialisasi tersebut Saksi melihat ada Kepala Dinas, Pak Subhan, dan ada juga Pak Jimmy;
- Bahwa pada saat sosialisasi dari Kementerian Sosial RI menyampaikan dana bantuan tersebut sebesar Rp.15.000.000,- untuk masing-masing penerima bantuan, dan harus diterima langsung berupa uang, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pada kesempatan kegiatan Sosialisasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow memperkenalkan pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan tersebut baik dalam bentuk uang atau barang;

Halaman 45 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima dan menandatangani kwitansi Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTIHALU) 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

13. Saksi SUDIANTO PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Kelompok Monompia Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dan juga sebagai Penerima Bantuan;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Bungin, Desa Motabang yaitu Hairin Damogalad (ketua), Sudianto Paputungan (Sekertaris), Hajrin Makalungsenge (Bendahara), Tome Gonbala, Amina Paputungan, Hujin Paputungan, Jundri Paputungan, Rudi Sawotong, Iswadi Mokodongan, dan Stenly Paputungan;
- Bahwa Kelompok Bungin menerima sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 10 orang dalam kelompok yang masing masing menerima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang penerima bantuan;
- Bahwa Saksi mengikuti pengarahan yang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, yang pada saat itu dihadiri oleh staf dari Kementerian. Pada saat itu yang memberikan pengarahan adalah Kepala Dinas, dan juga staf dari kementerian Sosial;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan informasi dalam pengarahan total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok

Halaman 46 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan Bendahara Kelompok di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan pengarahannya dari pegawai Kementerian Sosial, dana bantuan harus dikerjakan secara gotong royong oleh masing-masing anggota penerima bantuan, dan tidak boleh dikerejakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setelah kegiatan pengarahannya, Kepala Dusun mengenalkan seorang pengusaha yang katanya dapat membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Kadis agar pelaksanaan bantuan RTLH dibelanjakan dan dikerjakan langsung oleh kelompok secara gotong royong, akan tetapi Kepala Dusun pada waktu itu menyampaikan agar penyediaan bahan bekerja sama dengan pak Jimmy;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok, dana bantuan RTLH yang telah dicairkan dari bank diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menandatangani kwitansi atau pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik dalam bentuk bahan material maupun uang tunai. Dari kelompok Bungin setahu Saksi yang menerima hanya 5 orang saja, dan yang lain tidak menerima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantarkan bahan material kepada kelompok, dan tukang atau BAS yang mengerjakan bantuan RTLH adalah orangnya pak Jimmy;
- Seingat Saksi ada 3 orang BAS dari pak Jimmy yang mengerjakan bangunan RTLH di Kelompok Bungin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

14. Saksi RUDI SAWOTONG di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 47 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah salah satu anggota Kelompok Bungin dan menerima bantuan RTLH;
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, serta sumber anggaran dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saksi menerima bantuan karena rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan pertemuan sosialisasi di Dinas Sosial dari Dinas sosial. Pada saat itu ada Kepala Dinas, pak Subhan Paputungan. Dari kementerian Sosial menyampaikan bantuan harus dikerjakan sendiri secara gotong royong;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow mengenalkan pihak ketiga yang akan membantu mengerjakan pekerjaan tersebut RTLH;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material;
- Bahwa Saksi pernah menerima kwitansi, akan tetapi Saksi tidak menandatangani surat yang menyatakan pembangunan RS-RTLH telah selesai 100%. Saksi tidak menandatangani karena belum menerima bantuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi STENLEY PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah salah satu penerima bantuan dan masuk menjadi anggota Kelompok Matoa;
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, serta sumber anggaran dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saksi menerima bantuan RTLH karena rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Sosialisasi RTLH di kantor dinas sosial. Saksi hadir dengan Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara dan anggota kelompok yang lain;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Ketua Kelompok dan Bendahara, uang bantuan RTLH seelah dicairkan diserahkan kepada SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sejumlah Rp.150.0000.000.- dan pada saat itu juga katanya diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa menurut informasi dari Ketua Kelompok, bantuan akan dibagikan dan disuplay oleh pihak ketiga;

Halaman 49 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk material;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menandatangani Kwitansi/Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

16. Saksi SUNARTO PANESE di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari dan penerima bantuan RTLH;
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan social RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang maupun barang material;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok, uang bantuan RTLH setelah dicairkan dari Bank langsung diserahkan kepada pihak ketiga;

Halaman 50 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi /Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

17. Saksi SALAWAT PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari dan penerima bantuan RTLH;
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan social RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang maupun barang material;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok, uang bantuan RTLH setelah dicairkan dari Bank langsung diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi /Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial

Halaman **51** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

18. Saksi OKSIN TINUNGKI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari dan penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang maupun barang material;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok, uang bantuan RTLH setelah dicairkan di BRI Unit Inobonto uang tersebut langsung diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi /Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi MANUEL MOKODOMPIT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari dan penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan sosialisasi RTLH di kantor Dinas bersama dengan anggota yang lain. Dalam kegiatan tersebut Saksi melihat ada Kepala Dinas, pak Subhan, dan juga pihak ketiga yang dikenalkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok, uang bantuan RTLH setelah dicairkan di BRI Unit Inobonto uang tersebut langsung diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang maupun barang material;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi /Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Saksi OLENGEN PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari dan penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan sosialisasi RTLH di kantor Dinas bersama dengan anggota yang lain. Dalam kegiatan tersebut Saksi melihat ada Kepala Dinas, pak Subhan, dan juga pihak ketiga yang dikenalkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari Ketua Kelompok, uang bantuan RTLH setelah dicairkan di BRI Unit Inobonto uang tersebut langsung diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sampai saat ini tidak menerima bantuan RTLH baik dalam bentuk uang maupun barang material;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani kwitansi/Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi UCE MOKODOMPIT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dan juga penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menjadi penerima bantuan RTLH karena Rumah Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa penerima bantuan RTLH dari kelompok Karya Mandiri ada 10 orang, dan masing-masing orang menerima bantuan sebesar Rp15.000.000,-, sehingga total yang diterima kelompok adalah sebesar Rp 150.000.000,-;
- Bahwa Saksi dengan Sekretaris dan Bendahara menghadiri kegiatan Sosialisasi yang diadakan di Dinas Sosial. Pada saat kegiatan Sosialisasi ada petugas dari Kementerian Sosial yang menjelaskan tentang bantuan RTLH;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari petugas Kementerian Sosial, dana bantuan harus dikerjakan sendiri secara gotong royong diantara anggota kelompok;
- Bahwa pada saat kegiatan Sosialisasi RTLH di kantor Dinas Sosial, Saksi melihat ada Jimmy;
- Bahwa setelah kegiatan sosialisasi, Kepala Dinas menyampaikan kepada Saksi ada pihak ketiga yang akan membantu mengerjakan RTLH dan menyediakan bahan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Kepala Dinas, Saksi pernah memberikan usul agar bantuan RTLH langsung dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh Kelompok. Pada saat itu Kadis menyampaikan

Halaman 55 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



tidak bisa, karena ada pengalaman sebelumnya ada bantuan tidak selesai dikerjakan;

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan kepala Dinas di kantor disampaikan, bantuan tidak dapat diuangkan harus lewat dinas sosial yang mengerjakan;
- Bahwa memang tidak ada paksaan dari Kepala Dinas, akan tetapi Kepala Dinas menawarkan orang yaitu Jimmy yang akan mensuplai bahan material kepada kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dana bantuan RTLH tersebut masuk ke rekening kelompok, dan menurut informasi dari Dinas pekerjaan harus sudah selesai paling lambat akhir bulan Januari 2020;
- Bahwa sebelum Saksi mencairkan dana, pernah ada pertemuan di kantor Dinas, dan pada saat itu Saksi diberitahu kalau dana bantuan RTLH sudah masuk ke rekening;
- Bahwa pada saat akan mencairkan dana bantuan RTLH Saksi berangkat bersama dengan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST ke Bank. Setelah sampai di Bank Saksi melihat Jimmy ada di luar bank;
- Bahwa sebelum pencairan dana RTLH di bank ada formulir rekomendasi pencairan, dan isi formulir. Formulir diisi oleh Subhan Paputungan;
- Bahwa yang masuk ke dalam bank adalah Saksi, Bendahara dan juga Subhan Paputungan. Saksi dan Bendahara pergi ke teller untuk mencairkan uang sebesar Rp 150.000.000,- dan setelah dicairkan, oleh Bendahara uang tersebut diserahkan kepada Subhan Paputungan;
- Bahwa pada saat Bendara menyerahkan uang kepada Subhan Paputungan, dan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga tidak ada tanda terima. Saksi yakin dan percaya program akan dilaksanakan, dan sampai kepada penerima manfaat;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST karena berdasarkan hasil Sosialisasi di kantor Dinas Sosial sebelumnya yaitu ada pihak ketiga yang akan mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada komunikasi dengan pihak ketiga terkait dengan rencana pelaksanaan bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menerima uang tunai dai JIMMY SUMENDAP sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi menerima uang tersebut dari istri Jimmy Sumendap, dan sudah dibelikan bata merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menerima uang tunai Rp 5.000.000,- Saksi pernah meminta kepada JIMMY SUMENDAP bata merah, tapi tidak dikirim ke rumah;
- Bahwa setelah menerima uang tunai sebesar Rp5.000.000,- Saksi gunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan rapat kelompok terkait dengan pelaksanaan bantuan RTLH;
- Bahwa ada anggota kelompok yang menerima bahan material, dan ada juga yang tidak menerima. Sebagian besar anggota tidak menerima bantuan RTLH;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar. Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa mengarahkan kepada penerima bantuan untuk menggunakan pihak ketiga;

22. Saksi TEMBOL PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, dan juga penerima bantuan RTLH;
- Bahwa pada Tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan pertama untuk sosialisasi kegiatan RTLH di Kantor Dinas Sosial yang dihadiri Oleh Sangadi, Ketua, Sekretaris, Bendahara Kelompok Karya Mandiri. Pada pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas, Subhan Paputungan, dan ada juga staf dari Kementerian Sosial;

- Bahwa seingat Saksi setelah kegiatan berlangsung Kepala Dinas mengenalkan pihak ketiga yang akan membantu mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Kelompok Karya Mandiri menyampaikan kepada Kepala Dinas apakah kelompok Karya Mandiri bisa mengelola dan membelanjakan dana bantuan tersebut secara mandiri, dan Kepala dinas sosial mengatakan tidak boleh karena harus kerjasama dengan penyedia;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pencairan dana bantuan RTLH di bank BRI unit Inobonto bersama Ketua Kelompok. Pada saat pencairan dana tersebut dari dinas ada SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST (Kabid Dinas Sosial), dan juga pihak ketiga yang akan membantu melaksanakan bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi yang melakukan penarikan dana bantuan RTLH, dan setelah Saksi keluar dari Teller di depan pintu keluar ada Subhan Paputungan, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.150.0000.000.- kepada Subhan Paputurang untuk diserahkan uang kepada pihak ketiga;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan bantuan RTLH adalah kelompok secara gotong royong, tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan informasi dari Dinas dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa realisasi bantuan RTLH belum 100 % karena pihak ketiga hanya memberikan bahan bangunan natako 300 buah dan Pasir 1 kubik sekitar $\pm 1.500.000$ (satu juta lima ratus);
- Bahwa Saksi pernah diberikan dokumen/kwitansi yang menyatakan pekerjaan RS-RTLH telah selesai 100%, akan tetapi Saksi tidak menandatangani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

23. Saksi ANDUP PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Matoa, Desa Tadoy, Kec. Bolaang Timur dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan pertama untuk sosialisasi kegiatan RTLH di Kantor Dinas Sosial. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas, Subhan Paputungan, dan ada juga staf dari Kementerian Sosial;
- Bahwa seingat Saksi setelah kegiatan berlangsung Kepala Dinas mengenalkan pihak ketiga yang akan membantu mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan bantuan RTLH adalah kelompok secara gotong royong, tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan informasi dari Dinas dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun bahan material;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen/kwitansi yang menyatakan pekerjaan RS-RTLH telah selesai 100%, akan tetapi Saksi tidak menandatangani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

24. Saksi ADI UMAR di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi

Halaman **59** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Matoa, Desa Tadoy, Kec. Bolaang Timur dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan pertama untuk sosialisasi kegiatan RTLH di Kantor Dinas Sosial. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas, Subhan Paputungan, dan ada juga staf dari Kementerian Sosial;
- Bahwa seingat Saksi setelah kegiatan berlangsung Kepala Dinas mengenalkan pihak ketiga yang akan membantu mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa seharusnya yang mengerjakan bantuan RTLH adalah kelompok secara gotong royong, tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan informasi dari Dinas dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun bahan material;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen/kwitansi yang menyatakan pekerjaan RS-RTLH telah selesai 100%, akan tetapi Saksi tidak menandatangani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

25. Saksi ULUNG PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Anggota Kelompok Monompia dan sebagai penerima bantuan RTLH;

- Bahwa ada terdapat 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Monompia yaitu kelompok Matoa yang terdiri dari : Imran Paputungan (Ketua), Moudint Potabuga (Sekretataris), Hamka Ismail (Bendahara), Asri Paputungan, Ulung Paputungan, Iswanto Makalunsenge, Mimat Paputungan, Ramon Paputungan, Iyam Paputungan, dan Umbo Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dalam rangka sosiliasi bantuan RTLH. Dalam kegiatan tersebut seingat Saksi petugas dari Kementerian menyatakan bantuan harus dilaksanakan secara gotong royong dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi menerima bantuan RTLH berupa Batako sebanyak 800 biji dengan nominal Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), semen 7 Sak dengan nominal total Rp 294.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), pasir 1 Kubik dengan total Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), tripleks 9 Lembar dengan nominal Rp 45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah),- dengan total keseluruhan RP 2.239.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di desa Mongkoinit (Kelompok Monompia) tahun 2019 dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga membangun bangunan rumah Saksi dengan memasang Batako, sedangkan triplek tidak digunakan dari pihak ketiga;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

26. Saksi IYAM PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Anggota Kelompok Monompia Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa ada terdapat 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Monompia yaitu kelompok Matoa yang terdiri dari : Imran Paputungan (Ketua), Moudint Potabuga (Sekretaris), Hamka Ismail (Bendahara), Asri Paputungan, Ulung Paputungan, Iswanto Makalunsenge, Mimat Paputungan, Ramon Paputungan, Iyam Paputungan, dan Umbo Paputungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dalam rangka sosialisasi bantuan RTLH. Dalam kegiatan tersebut seingat Saksi petugas dari Kementerian menyatakan bantuan harus dilaksanakan secara gotong royong dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa realisasi bantuan RTLH belum 100 % karena dari pihak ketiga hanya memberikan bahan bangunan senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dari yang seharusnya Saksi terima sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi tanda terima dan pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019, dan Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Saksi HUIJIN PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Anggota Kelompok Bungin Dusun II Desa Motabang, Kecamatan Lolak, dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme menjadi penerima bantuan RTLH. Saksi mendapatkan Bantuan karena rumah milik Saksi dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menghadiri kegiatan di kantor Dinas Sosial dalam rangka sosialisasi bantuan RTLH. Setelah kegiatan selesai dilakukan, Kepala Dinas menginformasikan ada pihak ketiga yang akan membantu melaksanakan bantuan RTLH;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi di kantor Dinas, Saksi mendengar penjelasan dari petugas Kementerian Sosial, bahwa dana bantuan RTLH tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga, dan harus dikerjakan secara gotong royong diantara pada anggota kelompok;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok, dana bantuan RTLH yang telah dicairkan dari bank diserahkan kepada Subhan Paputungan, kemudian diberikan kepada pihak ketiga;
- Bahwa menurut informasi dari ketua Kelompok, setelah dana bantuan diserahkan kepada pihak ketiga, barang akan dibagikan oleh pihak ketiga, dan Saksi diminta untuk menunggu suplay barang;
- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan RTLH dari pihak ketiga;

Halaman **63** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Kuintansi/Bukti Pembayaran untuk bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidk layak huni (RS-RUTIHALU) 2019 sebanyak 1 unit sebesar Rp.15.000.000;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

28. Saksi JUNDRI PAPUTUNGAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Bungin Dusun II Desa Motabang, Dusun Delapan, Kecamatan Bolaang Timur, dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa menurut Saksi ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Bungin, yaitu Hairin Damogalad (ketua), Sudianto Paputungan (Sekertaris), Hajrin Makalungsenge (bendahara), Tome Gonbala, Amina Paputungan, Hujin Paputungan, Jundri Paputungan, Rudi Sawotong, Iswadi Mokodongan, dan Stenly Paputungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi RTLH di kantor Dinas Sosial. Dalam kegiatan tersebut Petugas dari Kementerian Sosial menyampaikan, bahwa RTLH harus dikerjakan secara gotong royong diantara para anggota, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tahun 2019 berdasarkan anjuran dari Rifaldy (Kabid Pada Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow) untuk mengajukan proposal kelompok penerima bantuan yang ada di desa Motabang kemudian,

Halaman 64 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk kelompok sehingga akhirnya mendapatkan bantuan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menerima bantuan RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di desa Motabang tahun 2019;
- Bahwa menurut informasi dari Ketua Kelompok uang yang telah dicairkan diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa realisasinya bantuan RTLH belum 100 % karena pihak ketiga hanya memberikan sebagian bahan bangunan. Saksi hanya menerima Pasir 1 Dam (Untuk 3 unit Rumah) sekitar 1 Kubik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak melihat, dan tidak menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana RTLH sebesar 15.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

29. Saksi MOHAMMAD DAMOPOLII di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Losari, Dusun IV Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk Kelompok Losari, yaitu Hote Mamonto (Ketua), Firman Halaa (Sekretaris), Rustam Mokodompit (Bendahara), Sunarto Panese, Salawat Paputungan, Oksin Tinungki, Sartika Hulinggi, Manuel Mokodompit, Mohammad Damopolii, dan Olingen Paputungan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi RTLH di kantor Dinas Sosial. Dalam kegiatan tersebut Petugas dari Kementerian Sosial menyampaikan, bahwa RTLH harus dikerjakan secara gotong royong diantara para anggota, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan tersebut untuk pekerjaan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di desa Mongkoinit tahun 2019;
- Bahwa Saksi seharusnya menerima bantuan senilai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk memperbaiki rumah Saksi, namun Saksi sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun barang;
- Bahwa realisasi bantuan RTLH belum 100 % karena tidak ada pekerjaan dari pihak ketiga dan Saksi tidak mendapatkan bahan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi atau pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 dan Saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

30. Saksi HANAFI MAMONTO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 Saksi adalah Anggota Kelompok Karya Mandiri), Dusun IV Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur, dan sebagai penerima bantuan RTLH;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat bantuan untuk kelompok Karya Mandiri, yaitu : Uce Mokodompit (Ketua), Tembol Paputungan (Bendahara), Inel Mokodompit, Dehan Paputungan, Iran Manopo, Yanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latufu, Hanafi Mamonto, Feri Manopo, Yusdi Paputungan, dan Li Mokodompit

- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi RTLH di kantor Dinas Sosial. Dalam kegiatan tersebut Petugas dari Kementerian Sosial menyampaikan, bahwa RTLH harus dikerjakan secara gotong royong diantara para anggota, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima bantuan, baik dalam bentuk uang atau bahan material;
- Bahwa realisasi bantuan RTLH belum 100 % karena tidak ada pekerjaan dari pihak ketiga dan Saksi tidak mendapatkan bahan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kwitansi atau pembayaran bantuan sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 dan Saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

31. Saksi NILA PERMATA MAKALUSENGE, S.S di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Bantuan Stimulan dan Penata Lingkungan di Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow 2018 – 2022 dan juga sebagai Tenaga Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

Halaman 67 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi Saksi dalam jabatan tersebut adalah menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial;
- Bahwa Saksi membuat RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) terhadap bantuan-bantuan kelompok usaha bersama yang bersumber dari APBD Dipa Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondong, sedangkan terkait bantuan-bantuan yang bersumber dari APBN yang mengelolah langsung adalah Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi pada saat jam pulang kantor bagi ASN di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu kira-kira jam 16.00 WITA, dipanggil oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. Pada waktu itu Kepala Dinas meminta kepada Saksi membantu menginput nama-nama penerima bantuan Sosial RS RTLH;
- Bahwa Saksi melakukan input data penerima RTLH melalui aplikasi SIMONTOK, dan pada saat itu ada di ruang penginputan ada Abdul Haris Bambela, Subhan Paputungan, Dahri Lentang, dan Cintya Laurens;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali adanya bantuan RTLH dari penyampaian Abdul Haris Bambela pada saat pelaksanaan Apel Pagi di Kantor Dinas Sosial. Waktu itu Abdul haris bambela menyampaikan dinas sosial mendapatkan bantuan sosial RS-RTLH, dan kegiatan bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 sudah ada rekanang;
- Bahwa berdasarkan jabatan Saksi sebenarnya terkait dengan pelaksanaan bantuan RTLH, akan tetapi pada kenyataannya Saksi tidak dilibatkan, bahkan Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Sosial untuk membahas kegiatan ini, kecuali pada waktu dipanggil untuk membantu penginputan data;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan apa yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mendapatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penerima bantuan sosial RS-RTLH Tahun 2019 telah di verifikasi dan divalidasi, dan siapa yang melaksanakan verifikasi dan divalidasi tersebut pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) RS-RTLH;

Halaman **68** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Jimmy Sumendap. Saksi mengetahui JIMMY SUMENDAP pada saat JIMMY SUMENDAP muncul di berita media online bahwa JIMMY SUMENDAP sudah ditangkap. Pada saat itu Saksi baru ingat bahwa ternyata JIMMY SUMENDAP pernah datang ke kantor pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Rekomendasi Pencairan Dana, siapa yang berwenang mengeluarkan, dimana dicairkan dan waktu pencairan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pencairan dana bantuan RTLH tersebut telah dicairkan 100%;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

32. Saksi DAHRI LENTANG, S.Pd di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2014-2020 Saksi adalah Staff pada Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pemberian bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. Ada 50 (lima puluh) orang yang mendapat bantuan dimana dari 50 (lima puluh) orang tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdapat dalam 4 (empat) Desa, yaitu : Kelompok Matoa Desa Tadoy, Kec. Bolaang Timur, Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kec. Bolaang Timur, Kelompok Losari Desa Mongkoinit, Kec. Lolak, Kelompok Daagon Desa Mongkoinit, Kec. Lolak, Kelompok Bungin Desa Motabang, Kec. Lolak;
- Bahwa total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota

Halaman **69** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ketua, sekretaris dan bendahara di 4 (empat) Desa Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan bantuan RTLH sebagai sebagai operator yang bertugas menginput usulan penerima RTLH dalam bentuk Kelompok ke Aplikasi SIMONTOK, dan daftar nama penerima di setiap kelompok tersebut diambil dari BDT (Basis Data Terpadu);
- Bahwa yang dibutuhkan dalam menginput data ke Aplikasi Simontok terdiri dari Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Nomor KK, Nomor ID BDT (Basis Data Terpadu), Jumlah tanggungan dalam rumah tangga, dan Kondisi Rumah Penerima RTLH;
- Bahwa semua staff di bidang penanganan fakir miskin pada Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow pernah ditugaskan oleh Kepala Dinas Abdul Haris Bambela untuk menverifikasi kondisi rumah dengan data-data calon penerima RTLH;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Abdul Haris Bambela menjadi operator secara lisan, dan tidak ada SK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana bantuan RTLH seharusnya digunakan untuk pembelian bahan-bahan material. Saksi mengetahui yang melakukan pembelian material adalah Jumadil Mokodompit;
- Bahwa setelah Saksi menginput data penerima bantuan RTLH, kemudian menunggu penetapan dari Kementerian Sosial terhadap usulan tersebut. Setelah keluar penetapan maka terbitlah SK Daftar Penerima sesuai usulan, dan tidak lama kemudian bantuan RS-RTLH tersebut masuk ke Rekening Kelompok masing-masing;
- Bahwa tugas Saksi hanya sebatas menginput data karena sebenarnya Saksi adalah staff di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, akan tetapi dalam hal ini Saksi diperbantukan oleh Abdul Haris Bambela untuk menjadi operator di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti lagi penyaluran bantuan tersebut, yang Saksi ketahui pekerjaan rehabilitasi rumah penerima bantuan RS-RTLH tersebut dikerjakan oleh Jimmy Sumendap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi JIMMY SUMENDAP pernah dapat pekerjaan di Dinas Sosial terkait kegiatan Bantuan untuk Lansia;

Halaman **70** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menunjuk JIMMY SUMENDAP untuk mengerjakan rehabilitasi rumah penerima RS-RTLH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pertanggungjawaban ke Kementerian Sosial karena yang mengetahui terkait semua ini adalah SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kabid Penanganan Fakir Miskin;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 orang dari Kementerian Sosial yang menyampaikan Sosialisasi bantuan RTLH di kantor Dinas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pertanggungjawaban atau tidak, dan Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban terkait penyaluran bantuan RS-RTLH;
- Bahwa ABDUL HARIS BAMBELA pernah memerintahkan kepada Saksi untuk membuat Surat Teguran kepada JIMMY SUMENDAP, dan seingat Saksi Surat Teguran dibuat 2 kali;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dalam pelaksanaan bantuan setelah ada beberapa orang yang melaporkan ke kantor Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi pembayaran bantuan RTLH, karena Saksi yang mencetak di Kantor Dinas Sosial. Kwitansi tersebut berasal dari Grup Whatshapp RTLH yang dikirim Kepala Dinas Sosial kepada Saksi sebagai contoh Kwitansi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh penerima bantuan RTLH belum menandatangani Kwitansi tersebut karena pembangunan rehabilitasi RS-RTLH belum selesai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

33. Saksi ABDUL RIVAY SUGEHA, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala unit BRI Inobonto tahun 2019 dan Saksi mengetahui bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman **71** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok fungsi saksi sebagai Kepala Unit BRI Inobonto yaitu: memverifikasi akhir dokumen transaksi masuk dan keluar, dan melakukan cek kontrol serta pengawasan di unit Bank BRI Inobonto;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk bantuan sosial setiap tahunnya ada kegiatan di Bank BRI namun dengan program-program yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui dana bantuan RTLH karena ada pemberitahuan dari pusat melalui sistem di Bank BRI Inobonto, dan ada pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bolmong terkait dengan bantuan tersebut;
- Bahwa setelah itu penerima bantuan datang ke kantor BRI untuk membuka buku rekening kelompok. Pembukaan rekening atas nama kelompok penerima dengan persyaratan persaksiran yaitu : KTP Ketua, dan bendahara kelompok, SK Penerima bantuan dari Dinsos Kab Bolomong, dan Daftar nama nama penerima bantuan;
- Bahwa Setelah buku rekening dibuat kemudian untuk pencairan dana, kelompok harus membawa rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. Setelah mendapatkan surat rekomendasi kemudian Ketua dan Bendahara Kelompiok dapat melakukan pencairan dengan menggunakan slip penarikan oleh penarik pada Teller Bank BRI unit Inobonto;
- Bahwa yang menjadi arsip dokumen dokumen dalam kegiatan tersebut di kantor Bank BRI unit Inobonto yaitu : Slip Penarikan, Surat Rekomendasi, KTP Penarik dana, SK Penerima bantuan dari Dinsos Kab Bolomong, Daftar nama nama penerima bantuan;
- Bahwa Jumlah pencairan yang dilakukan di BRI Unit Inobonto tersebut yang mana untuk kelompok matoa Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kelompok matoa Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total pencairan pada tahun 2019 untuk bantuan tersebut Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa penarikan dana dilakukan oleh kelompok Matoa pada 09 Desember 2019 dan untuk Kelompok Mandiri tanggal 05 desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa siapa saja yang melakukan penarikan pada bantuan sosial tersebut;
- Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan harus di mulai dari kelompok harus membuat rekening penerima dulu yaitu rekening kelompok dan harus datang langsung ke kantor untuk proses pembuatan

Halaman **72** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening karena di perlukan specimen tanda tangan 2 orang yaitu ketua kelompok dan bendahara kelompok;

- Bahwa untuk mencairkan dana bantuan Kelompok harus membawa SK sebagai Ketua dan Bendahara kelompok. Selain SK kelompok juga wajib membawa surat rekomendasi pada saat pencairan. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial intinya adalah untuk diijinkan untuk pencairan;
- Bahwa untuk melakukan penarikan dana RTLH para penerima bantuan sosial mendatangi Petugas Teller Bank BRI Inobonto, kemudian setelah dilakukan pengecekan buku tabungan dan berkas serta dokumen pencairan oleh petugas Teller Bank BRI, setelah itu buku tabungan dan berkas serta dokumen di bawa kepada Saksi untuk dilakukan Pengesahan (aproval) melaui sistem dan dokumen (fisik). Setelah di lakukan Aproval kemudian Petugas Teller Bank BRI yang memberikan dana tersebut kepada penerima bantuan;
- Bahwa dokumen yang Saksi tanda tangani untuk Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yaitu tanda bukti penarikan, selain dari pada itu Saksi juga melakukan persetujuan penarikan melalui sistem yang ada Pada Bank BRI unit Inobonto tahun 2019;
- Bahwa kantor Bank BRI tidak melakukan pemotongan terhadap dana bantuan sosial, dan tidak menerima pungutan terhadap admnisitrasi Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

34. Saksi CHRISTIANUS J. KIRIMAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai kepala unit BRI Lolak dan Saksi mengetahui bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa tugas pokok fungsi saksi sebagai Kepala Unit BRI Lolak yaitu : meverifikasi akhir dokumen transaksi masuk dan keluar, dan melakukan cek kontrol serta pengawasan di unit Bank BRI Inobonto;
- Bahwa untuk bantuan sosial setiap tahunnya ada kegiatan di Bank BRI namun dengan program-program yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui dana bantuan RTLH karena ada pemberitahuan dari pusat melalui sistem di Bank BRI Lolak, dan ada pemberitahuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bolmong terkait dengan bantuan tersebut;
- Bahwa setelah itu penerima bantuan datang ke kantor BRI untuk membuka buku rekening kelompok. Pembukaan rekening atas nama kelompok penerima dengan persyaratan persaksiran yaitu : KTP Ketua, dan bendahara kelompok, SK Penerima bantuan dari Dinsos Kab Bolomong, dan Daftar nama nama penerima bantuan;
- Bahwa Setelah buku rekening dibuat kemudian untuk pencairan dana kelompok harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian dilakukan pencairan oleh ketua dan bendahara kelompok itu sendiri melalui slip penarikan oleh penarik pada Teller Bank BRI unit Lolak;
- Bahwa yang menjadi arsip dokumen dokumen dalam kegiatan tersebut di kantor Bank BRI unit Lolak yaitu : Slip Penarikan, Surat Rekomendasi, KTP penarik dana, SK Penerima bantuan dari Dinsos Kab Bolomong, dan Daftar nama nama penerima bantuan;
- Bahwa Jumlah pencairan yang dilakukan di BRI Unit Lolak tersebut yaitu untuk kelompok Bungin Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kelompok Losari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kelompok Daagon Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total pencairan pada tahun 2019 untuk bantuan tersebut Rp 450.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa penarikan dana oleh kelompok penerima bantuan tersebut di Bank BRI Unit Lolak dilakukan oleh kelompok Losari, kelompok Daagon dan kelompok Bungin pada 04 desember 2019 dengan dana masuk ke rekening ketiga kelompok tersebut pada tanggal 29 oktober 2019

Halaman **74** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per kelompoknya;

- Bahwa untuk mencairkan dana bantuan, penerima bantuan sosial datang ke Bank, kemudian CS Bank BRI unit lolak yaitu Ahyadi Manoppo dan Fadlila Walukow melakukan pengecekan sumber data dalam rangka pencairan (Spesimen) terhadap orang dan dokumen yang akan dicairkan;
- Bahwa untuk penarikan pada bantuan sosial tersebut para penerima bantuan sosial mendatangi Petugas Teller Bank BRI Lolak yaitu Uci wartabone dan Yunisa Limbalo yang kemudian setelah dilakukan pengecekan buku tabungan dan berkas serta dokumen pencairan oleh petugas Teller Bank BRI, kemudian buku tabungan dan berkas serta dokumen di bawa kepada Saksi untuk dilakukan Pengesahan (aproval) melalui sistem dan dokumen (fisik). Setelah dilakukan Aproval kemudian Petugas Teller Bank BRI memberikan dana tersebut kepada penerima bantuan;
- Bahwa setahu Saksi yang ada bertanda tangan pada tanda bukti penarikan (fisik) yaitu ketua dan bendahara kelompok disertai dengan Stempel kelompok masing masing penerima bantuan sosial tersebut;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani untuk Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yaitu tanda bukti penarikan, selain dari pada itu Saksi juga melakukan persetujuan penarikan melalui sistem yang ada Pada Bank BRI unit Lolak tahun 2019;
- Bahwa tidak ada potongan dalam kegiatan bantuan sosial dari Pihak Bank BRI, dan Bank BRI Unit Lolak tidak menerima Pungutan terhadap admnisitrasi Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementrian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

35. Saksi JUMADIL MOKODOMPIT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembat Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi

Halaman **75** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan pada Bank BRI Cab. Sinindian;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penerima bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi mengenal JIMMY SUMENDAP sebagai bos Saksi. Saksi bekerja di tempat JIMMY SUMENDAP sebagai sopir sejak tahun 2018 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa Saksi melakukan antar barang-barang untuk bahan material bantuan RS-RTLH;
- Bahwa Saksi mengantar barang-barang menggunakan mobil milik Jimmy Sumendap. merk Grandmax warna putih ke Desa Mongkoinit, Desa Motabang, dan Desa Tadoi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua masyarakat yang menerima sesuai dengan jumlah orang ada dalam setiap kelompok;
- Bahwa dokumen bukti yang Saksi bawa pada saat mengantar barang ke kelompok-kelompok yaitu berupa Nota Tanda Terima barang yang ditandatangani oleh penerima barang, dan Bukti tersebut Saksi serahkan kepada JIMMY SUMENDAP sebagai bukti Saksi telah mengantar barang-barang material tersebut;
- Bahwa bahan material yang saksi antar berupa Batako kurang lebih 5000 buah, Atap Seng kurang lebih 500 lembar, Paku kurang lebih 100 Kg, Semen kurang lebih 200 sak, dan Gerse kurang lebih 500 lembar;
- Bahwa Saksi pernah ke Bank BRI Inobonto dan BRI Lolak bersama JIMMY SUMENDAP dan Jonli Lolora untuk mencairkan Dana RS-RTLH bersama orang-orang kelompok penerima RTLH. Pada saat pencairan dana tersebut ada juga SUBHAN PAPUTUNGAN, S.St yang membawa dan menyerahkan rekomendasi pencairan dari Dinas;
- Bahwa pada penerimaan pertama dana RTLH Saksi mengambil uang dari perwakilan kelompok sebanyak 3 kelompok di dalam Kantor Bank BRI Lolak sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah. Pada saat di bank Saksi bersama Jonli berada di dalam bank, setelah pencairan Ketua dan Bendahara kelompok menyerahkan uang tersebut kepada Jonli, setelah itu Jonli menyerahkan uang tersebut

Halaman 76 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi, kemudian uang tersebut Saksi antar ke mobil milik Jimmy Sumendap;

- Bahwa Saksi menerima dana RTLH yang kedua di Bank BRI Inobonto. Saksi menerima dana dari Jonli, dan Jonli mengambil uang tersebut dari 2 dari Ketua dan Bendahara 2 kelompok sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada JIMMY SUMENDAP di mobil milik Jimmy Sumendap;
- Bahwa di Bank BRI Lolak anggaran tersebut dicairkan langsung dari rekening kelompok oleh perwakilan kelompok sebanyak 3 kelompok, kemudian di Bank BRI Inobonto anggaran tersebut dicairkan langsung dari rekening kelompok oleh perwakilan kelompok sebanyak 2 kelompok, nama-nama kelompok itu Saksi tidak mengetahui namun yang Saksi ketahui hanya jumlah kelompok;
- Bahwa jumlah uang yang diterima JIMMY SUMENDAP dari 5 kelompok tersebut sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana setiap kelompok menyerahkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee atau imbalan, Saksi hanya menerima gaji setiap bulan dari JIMMY SUMENDAP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

36. Saksi T. MANGARA SIMANJUNTAK di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sejak Desember 2018 s/d 31 desember 2021 Saksi menjabat sebagai Kasubdit bantuan stimulan dan penataan lingkungan direktorat penanggulangan fakir miskin wilayah III, dan sejak Tahun 2022 s/d Sekarang Pekerja Sosial Saksi Madya pada sentra terpadu Pamudi Luhur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjabat sebagai Kasubdit bantuan stimulan dan penataan lingkungan direktorat penanggulangan fakir miskin wilayah III, Saksi juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saksi mengetahui bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa menurut Saksi bantuan sosial dilaksanakan di beberapa wilayah dan untuk Sulawesi Utara sendiri pada tahun 2019 yang mendapatkan bantuan sosial tersebut yaitu Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Penerima bantuan RTLH di Bolaang Mongondow sebanyak 50 KK dan perorang menerima dana sebesar Rp 15.000.000,-, sehingga total keseluruhan dana RTLH adalah sebesar Rp 750.000.000,-;
- Bahwa setiap kelompok terdiri dari 10 orang, sehingga setiap kelompok mendapatkan transfer sebesar Rp 150.000.000,-;
- Bahwa alur pelaksanaan Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 berdasarkan peraturan direktur jenderal penanganan fakir miskin nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan;
- Bahwa prosedur memperoleh bantuan RTLH yaitu awalnya pemilik rumah, masyarakat/lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kepada Desa atau Kelurahan atau nama lain. Desa atau kelurahan atau nama lain melakukan musyawarah desa atau kelurahan sebagai bahan pembuatan proposal;
- Bahwa kemudian Kelurahan membuat proposal yang akan diajukan ke dinas sosial daerah kabupaten/kota paling sedikit memuat: nama, alamat, fotokopi kartu tanda penduduk dan/ atau kartu keluarga, nomor induk kependudukan/ nomor kartu keluarga, tempat lahir, tanggal lahir, nama gadis ibu kandung, status kepemilikan tanah, kondisi bangunan (atap, lantai, dinding, serta luas tanah dan bangunan), rencana anggaran biaya, foto rumah, bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta jual beli, surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, girik atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lain), dan rekomendasi dinas sosial daerah kabupaten/kota atau daerah provinsi;

Halaman 78 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proposal diterima, dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi baik proposal yang diterima dari kelurahan desa atau nama lain yang sejenis maupun terhadap proposal atas inisiatif dinas sosial daerah kabupaten/kota. Verifikasi dan validasi proposal selain disesuaikan dengan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu juga melakukan pemeriksaan di lokasi;
- Bahwa bersamaan dengan pemeriksaan di lokasi, dinas sosial daerah kabupaten/kota membentuk kelompok. Setelah kelompok terbentuk, proposal disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi;
- Bahwa Unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling melakukan verifikasi dan validasi serta seleksi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal dari dinas sosial daerah kabupaten/ kota dengan cara pemeriksaan langsung ke lokasi.
- Bahwa dalam hal unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi serta seleksi calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu atas usulan proposal, dinas sosial daerah kabupaten/kota harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
- Bahwa berdasarkan verifikasi, validasi, dan seleksi serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari dinas sosial daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling menetapkan lokasi dan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
- Bahwa bersamaan dengan pembukaan rekening kelompok, ketua kelompok penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;
- Bahwa Unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling melakukan

Halaman **79** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran bantuan melalui Bank Penyalur. Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihakketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah.

- Bahwa pencairan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dilakukan oleh kelompok sesuai dengan rencana anggaran biaya di dalam proposal yang ditandatangani oleh Ketua, Bendahara, dan Sekretaris kelompok serta disetujui oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok, termasuk melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal pelaksanaan dan menentukan prioritas perbaikan bagian rumah masing-masing anggota;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memperhatikan unsur keselamatan dan kesehatan. Dalam hal 100 (seratus) hari kalender telah dilalui sejak dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu masuk ke dalam rekening kelompok masih terdapat sisa dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu di dalam rekening kelompok, sisa dana disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa Setelah pemanfaatan Bantuan Sosial telah selesai, kelompok memberikan laporan yang ditujukan kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;
- Bahwa Laporan dari kelompok paling sedikit memuat: berita acara serah terima, realisasi rencana anggaran biaya, kuitansi asli dan faktur, foto kopi buku tabungan, dan dokumentasi atau foto pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir;
- Bahwa Laporan disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pekerjaan tersebut dari kepala dinas sosial tahun 2019 Abdul Haris Bambela telah membuat Surat pertanggung jawab mutlak dengan nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 september 2019 dalam surat

Halaman **80** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara pokok menerangkan bahwa Abd Haris Bambela sebagai kepala dinas sosial yaitu :

1. Menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nilai keseluruhan Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil verifikasi;
 2. Bersedia bertanggung jawab apabila ada kesalahan dikemudian hari dan menyetorkan atas kesalahan yang terjadi ke kas negara;
 3. Bersedia membuat laporan setelah pelaksanaan dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Kepala Dinas Sosial Abdul Haris Bambela juga membuat surat pernyataan penerimaan program bantuan sosial rehabilitasi sosial-Rumah tidak layak huni dengan Nomor D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 september 2019 dalam surat Secara pokok bahwa para penerima bantuan RTLH tersebut lengkap persyaratan data dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
 - Bahwa dalam hal data sudah lengkap serta telah memenuhi syarat bantuan, maka dibuatkan rekening kelompok di Bank BRI melalui Kementerian sosial yang kemudian diajukan pencairan bantuan sosial KPPN (kantor pelayanan penbendaharaan negara) oleh kementerian sosial;
 - Bahwa penyaluran dana bantuan tersebut langsung kepada rekening nama-nama kelompok pada Kabupaten Bolaang Mongondow, yang kemudian dari kementerian sosial direktorat penanganan fakir miskin wilayah III melakukan pemberitahuan melalui surat kepada Dinas Sosial bahwa sudah dapat dilakukan pencairan ke Bank BRI masing masing daerah;
 - Bahwa menurut Saksi berdasarkan ketentuan hanya anggota kelompok yang dapat membelanjakan dana bantuan RTLH, dan kepala Dinas bertanggungjawab untuk melakukan money pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa dana dari kementerian langsung ditransfer ke rekening kelompok, dan tidak ada pihak ketiga yang akan melaksanakan;
 - Bahwa pelaksanaan bantuan RTLH oleh kelompok harus dilaksanakan secara gotong royong diantara para anggota, dan tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain;

Halaman **81** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kebutuhan apa saja yang perlu dibeli untuk melaksanakan bantuan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok. Kelompok menentukan sendiri kebutuhan material, dan juga membelanjakan sendiri barang-barang yang diperlukan;
- Bahwa dalam pelaksanaan bantuan RTLH ini sepengetahuan Saksi ada pendamping Sosial;
- Bahwa terkait dengan Penerimaan Program bantuan Sosial di dinas sosial kabupaten Bolaang Mongondow tidak ada laporan yang di sampikan kepada kementerian Sosial setelah waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut berakhir, serta dari kementerian sosial telah menyurat untuk meminta laporan kepada Dinas Sosial Kab Bolaang Mongondow;
- Bahwa Peraturan Direktur jenderal penanganan fakir miskin nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasana lingkungan pada Bab II Huruf C C point 13, yang bunyinya "*bantuan sosial rehabilitasi sosial rutilahu yang disalurkan kepada kelompok paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royongh serta tidak bisa dipihakketigakan dan/atau digunakan untuk membayar jasa/upah*";
- Bahwa terkait dengan laporan, Kepala Dinas bertugas mengumpulkan atau mengkompilasi laporan-laporan dari Kelompok, dan setelah laporan tersebut terkumpul menyampaikan kepada Kementerian Sosial;
- Bahwa seharusnya 100 hari setelah pencairan, maka harus ada laporan;
- Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi Saksi memastikan disampaikan sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga. Tetapi ternyata dalam pelaksanaan bantuan RTLH ini di Bolaang Mongondow ada pihak ketiga yang dilibatkan dalam mengerjakan bantuan;
- Bahwa Dinas Sosial Bolaang Mongondow yang mengajukan nama-nama untuk mendapatkan bantuan RTLH, dan setelah itu dari Kementerian Sosial melakukan verifikasi;
- Bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan, karena yang bersangkutan sudah menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak;
- Bahwa Saksi menjelaskan, jika Kepala Dinas Sosial tidak mau menandatangani Pertanggungjawaban Mutlak, maka dana bantuan RTLH tidak dapat dicairkan;

Halaman **82** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tidak adanya pelaporan dari dinas sosial kabupaten Bolaang Mongondow pada kegiatan bantuan sosial tahun 2019 tersebut, dari kementerian sosial memberikan konsekuensi terhadap dinas sosial kabupaten Bolaang Mongondow tersebut tidak akan diperhitungkan lagi untuk mendapatkan bantuan sosial baik untuk Bantuan Sosial Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni maupun program KUB (Kelompok Usaha bersama);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Tidak ada pendamping dalam kegiatan bantuan RTLH, berdasarkan regulasi seharusnya ada Pendamping;*
- *Materi dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan regulasi yang ada;*
- *Kementerian Sosial tidak membuat perjanjian kerjasama dengan Kelompok;*
- *Dinas Sosial Bolaang Mongondow bukan lembaga vertikal, tetapi lembaga otonom, dan tugas Dinas hanya sebatas pemantauan;*
- *Bahwa seharusnya Kementerian Sosial tidak bisa lepas tanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan RTLH;*

37. Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Bolmong sejak bulan September Tahun 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kabid adalah memfasilitasi dalam hal pencairan kelompok-kelompok penerima, membawa surat rekomendasi dari Kepala Dinas ke bank untuk dilakukan pencairan, membantu pelaksanaan guna lancarnya pekerjaan, dan mendampingi kelompok-kelompok dalam hal pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, serta sumber anggaran dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa Saksi baru bergabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Bolmong pada bulan September 2019 sehingga pada saat Saksi bergabung kegiatan sudah sementara terlaksana;
- Bahwa dana bantuan sosial RS-RTLH diberikan kepada 4 Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow yakni Desa Tadoy, Desa Lolan, Desa Mongkoinit, Desa Motabang;
- Bahwa ada 50 (lima puluh) orang yang mendapat bantuan RTLH, dimana dari 50 (lima puluh) orang tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdapat dalam 4 (empat) Desa yaitu Kelompok Bungin, Kelompok Monompia, Kelompok Losari, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri;
- Bahwa total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk Ketua, Sekertaris dan Bendahara sehingga setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap anggota kelompok masyarakat desa mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial untuk rumah tidak layak huni (RTLH) diutamakan untuk rehabilitasi lantai, dinding dan atap. Jadi penerima dana tersebut memang harus memiliki rumah tidak layak huni kemudian dana tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow terkait dengan kegiatan pelaksanaan bantuan RTLH adalah mengawasi serta menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan dana bantuan Sosial dari Kementrian Sosial;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme penyaluran bantuan RTLH awalnya Dinas Sosial Kabupaten Mongondow mengusulkan bantuan RTLH kepada Kementrian Sosial melalui Aplikasi SI-Montok terhadap 4 Desa penerima bantuan sosial melalui Kelompok Masyarakat Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pengusulan tersebut

Halaman 84 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspons oleh Kementerian Sosial dan ditetapkan sehingga menerima bantuan RTLH;

- Bahwa Saksi dikenalkan dengan JIMMY SUMENDAP oleh Kadis Sosial Abdul Haris Bambang pada saat ada kegiatan Sosialisasi RTLH di kantor Dinas yang dihadiri oleh para anggota Kelompok penerima bantuan;
- Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menjelaskan tentang program bantuan RTLH untuk masyarakat miskin, dan bantuan tersebut harus dilaksanakan secara gotong royong;
- Bahwa menurut Saksi saat kegiatan sosialisasi Kadis mempertegas lagi beberapa poin-poin yang di sampaikan oleh kementerian sosial;
- Bahwa pada waktu itu, JIMMY SUMENDAP datang ke kantor Dinas Sosial setelah acara kegiatan Sosialisasi selesai, kemudian Kepala Dinas mengenalkan JIMMY SUMENDAP kepada anggota Kelompok Penerima Bantuan. Pada saat itu Kepala Dinas menyampaikan pak Jimmy bisa menjadi supplier bahan-bahan material jika Kelompok-kelompok mau menggunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kadis mengenalkan JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok dan menyampaikan pak Jimmy bisa menjadi supplier bahan material atau penyedia barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Kadis untuk memperkenalkan Jimmy Sumendap, karena Saksi baru menjadi Kabid di Dinas sosial di bulan September 2019, kadis lebih dulu di Dinas sosial;
- Bahwa kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan oleh Jimmy Sumendap. Saksi mengetahui JIMMY SUMENDAP yang mengerjakan proyek di dinas sosial dari pegawai di dinas sosial;
- Bahwa menurut Saksi setelah selesai sosialisasi Saksi hanya menyelesaikan administrasi yang di minta kementerian terkait pertanggungjawaban saat sosialisasi yaitu dokumen, SPPD, dan biaya makan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi JIMMY SUMENDAP ada kegiatan kerjasama dengan Dinas Sosial, dan yang sering mengantarkan barang-barang ke kantor adalah orangnya Jimmy Sumendap;
- Bahwa pada awal Desember 2019 ada info dari kementerian bahwa dana bantuan telah masuk ke rekening masing masing kelompok. Saksi diminta oleh Kepala Dinas untuk mengecek dana tersebut ke bank BRI apakah uang sudah masuk. Pada saat itu Saksi 2 kali ke bank untuk mengecek dan menanyakan persyaratan pencairan;

Halaman **85** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening milik kelompok dibuatkan langsung oleh kementerian, kemudian pihak bank mengkonfirmasi bahwa betul dana tersebut sudah ada;
- Bahwa untuk mencairkan dana RTLH oleh Kelompok harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial. Surat rekomendasi dibuat oleh Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kadis Sosial, kemudian Surat Rekomendasi tersebut Saksi bawa bersama dengan Dahri Lentang, Ketua dan Bendahara kelompok-kelompok ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa menurut Saksi untuk mencairkan dana kelompok dihubungi oleh staff Saksi Dahri Lentang karena yang paling banyak berkomunikasi dengan kelompok adalah Saksi Dahri;
- Bahwa Saksi yang meminta tanda tangan kadis terkait dengan surat rekomendasi yang akan di bawa ke bank;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan uang oleh kelompok-kelompok uang tersebut langsung diserahkan oleh Kelompok kepada Jonly yaitu orangnya JIMMY SUMENDAP di bank BRI Lolak serta uang yang dari kelompok di Bank BRI Inobonto diserahkan kepada Jumadil mokodompit yang juga merupakan orangnya Jimmy Sumendap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi total anggaran 750 juta rupiah telah diberikan oleh Kelompok kepada Jimmy Sumendap, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh kelompok menyerahkan uang kepada Jimmy Sumendap. Saksi ke bank hanya diminta untuk mengantar rekomendasi;
- Bahwa menurut Saksi pimpinan tidak pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ada pembicaraan antara kelompok dengan JIMMY SUMENDAP terkait penyerahan uang;
- Bahwa pada saat pencairan di BRI Inobonto ada kelompok Lolan dan Inobonto dan Saksi mengetahui ada penyerahan uang dari kelompok kepada orang kerja Jimmy Sumendap;
- Bahwa pada saat pencairan dana bantuan RTLH di Bank, Saksi tidak melihat Jimmy Sumendap, tetapi Saksi melihat ada mobilnya Jimmy Sumendap;
- Bahwa saat di Bri Inobonto Saksi melihat ada orang kerjanya JIMMY SUMENDAP mengantar uang ke dalam mobilnya Jimmy Sumendap. Menurut Saksi tidak mungkin kalau orang kerjanya JIMMY SUMENDAP

Halaman 86 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelompok ada di bank dan tidak ada yang menyuruh. Yang sering berkomunikasi dengan kelompok adalah Dahri Lentang;

- bahwa untuk pencairan di bank BRI Lolak sebanyak 3 Kelompok pada bulan Desember yaitu: Kelompok Bungin, Kelompok Monompia, Kelompok Losari sedangkan untuk pencairan di Bank BRI Inobonto pada bulan desember yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dan penyerahan uang oleh kelompok kepada orang-orangnya JIMMY SUMENDAP Saksi tidak mendampingi lagi dan tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana sudah diberikan kepada Jimmy Sumendap, akan tetapi berdasarkan laporan dari kelompok banyak yang tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk barang;
- Bahwa banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan pengiriman barang, dan apabila ada kelompok yang datang ke kantor meminta penjelasan terkait bantuan RTLH Saksi suruh menghadap langsung kepada Kepala Dinas;
- Bahwa semua dana telah dicairkan dari Kementerian Sosial namun kegiatan belum semua terlaksana. Ada beberapa rumah yang belum dilakukan rehabilitasi dengan anggaran tersebut namun jumlahnya saksi tidak mengetahui pasti dikarenakan saksi belum mendata di lapangan;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban atau pelaporan hasil kegiatan belum ada fisik dokumennya, namun untuk pertanggungjawaban secara sistem telah dilakukan penginputan pertanggungjawaban melalui aplikasi SI-Montok yang di input oleh Dahri Lentang;
- Bahwa Saksi pada bulan Januari 2020 pernah menerima uang Rp 10.000.000,- dari orang kerjanya JIMMY SUMENDAP yaitu James. Pada saat itu James mengatakan saat itu "ini uang berikan ke teman-teman pekerja sosial untuk biaya packing, biaya sewa mobil dan uang bensin karena sudah mengantar bantuan Lansia ke desa-desa. Kemudian uang tersebut Saksi bagikan kepada teman-teman kantor di bidang fakir miskin Dinas Sosial;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditanya jaksa penyidik tentang uang Rp 10.000.000,- apakah pernah menerima uang dari Jimmy Sumendap, Saksi menjawab pernah menerima tetapi tidak pernah didalami oleh jaksa penyidik apakah uang itu dari RTLH atau dari bantuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kabid fakir miskin di septemner 2019, Saksi Dahri Lentang lebih dulu bertugas di bidang fakir miskin daripada Saksi, dan karena Saksi belum berpengalaman di bidang fakir miskin, Saksi banyak bertanya kepada staff. Sebelumnya Saksi bertugas di bidang keuangan daerah, dan belum pernah ada bayangan tentang bidang yang menangani fakir miskin;
- Bahwa Saksi Dahri Lentang adalah Kepala Seksi sekaligus menjabat sebagai admin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

38. Saksi JIMMY SUMENDAP di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Swasta, dan Saksi terlibat dalam kegiatan pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan penerimaan bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019. Dalam kegiatan tersebut Saksi bertindak sebagai suplier pelaksana dalam kegiatan bantuan sosial RS-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- Bahwa Saksi sebelumnya memiliki kontrak kerjasama dengan Dinas Sosial, yaitu dalam kegiatan bantuan untuk Lansia;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan sosialisasi di kantor Dinas Sosial terkait dengan pelaksanaan bantuan RTLH dari James yang sering ke kantor Dinas;
- Bahwa setelah dapat informasi tentang kegiatan sosialisasi RTLH dari James, kebetulan Saksi ada keperluan di kantor Dinas untuk proses pencairan dana, sehingga Saksi pergi ke kantor Dinas Sosial;

Halaman **88** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sampai di kantor Dinas James yang memanggil saksi untuk masuk ke kantor Dinas yang saat itu ada pertemuan antara dinas sosial dengan kelompok. Di kantor Dinas Saksi bertemu dengan Kepala Dinas dan Staf;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Kepala Dinas dalam pertemuan Sosialisasi, kemudian Kepala Dinas mengenalkan Saksi kepada kelompok, dan pada saat itu Kepala Dinas menyampaikan jika cocok harga dapat menggunakan Saksi sebagai supplier material;
- Bahwa pada saat sosialisasi Kadis menyampaikan kepada kelompok kalau mau ambil barang dan cocok harga silakan berbicara, dan Kadis tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau proyek RTLH tidak boleh menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari James yang melaporkan kepada saksi, bahwa ada 3 kelompok yang setuju menggunakan jasa Saksi untuk menyediakan material, sedangkan 2 kelompok yang lain akan membelanjakan sendiri;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi tentang dana RTLH sudah mau cair dari James;
- Bahwa pada saat pencairan di BRI Lolak Saksi berada di mobil di sebrang jalan kantor Bank, dan sekitar jam 3 sore Djumadil datang membawa uang sekantong dari 3 kelompok;
- Bahwa menurut Saksi yang bersepakat untuk melakukan penyerahan uang yaitu antara kelompok dengan James bukan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat pencairan dana di Bank, Saksi tidak melihat Pak Subhan, tetapi Saksi melihat mobil pak Subhan di depan ATM BRI;
- Bahwa setelah menerima uang dari James di dekat kantor BRI, Saksi tidak lagi menghitung uang yang di serahkan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengenal Pak Subhan pada saat ada kegiatan sosialisasi di kantor Dinas, dan pada saat itu tidak sempat terlibat pembicaraan dengan Pak Subhan;
- Bahwa setelah pencairan dana di kedua Bank BRI, Djumadil dan James tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau orang dinas meminta uang kepada saksi terkait pencairan dana RTLH;
- Bahwa seingat Saksi ada daftar barang-barang yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok dalam pelaksanaan bantuan RTLH. James yang melaporkan kepada Saksi barang-barang apa saja yang sudah disalurkan kepada Kelompok;

Halaman 89 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih banyak tahu secara detil barang-barang yang telah dibelanjakan dan diserahkan kepada Kelompok adalah James, dan Saksi hanya mengecek sudah sesuai dengan nota-nota;
- Berdasarkan laporan dari James dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dilaksanakan yaitu di desa Mongkoinit terdapat 8 Rumah, Desa Motabang 3 rumah selesai dan 1 rumah ada material, Desa Tadoy 4 rumah dan desa Lolan 1 rumah sudah selesai dan 3 rumah sudah siapkan bahan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lapangan, informasi atau daftar RTLH yang dikerjakan berdasarkan laporan yang Saksi terima dari James;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- melalui James (orang kerja saksi) kepada Subhan. Uang tersebut merupakan uang untuk Akomodasi dan Pekerja sosial yang membantu dalam program bantuan Lansia, bukan dana bantuan RTLH;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli NURLELA MODEONG, SE dibawah sumpah di persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Daerah Kab. Bolaang Mongondow (2021). Ahli pernah menjadi Pejabat Fungsional Auditor Muda Inspektorat Daerah Daerah Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan auditing, yaitu Sertifikasi Auditor Ahli Pertama, Sertifikasi Auditor Ahli Muda, Sertifikasi Pelatihan Fraud Auditing 1, dan Sertifikasi Pelatihan Fraud Auditing 2;
- Bahwa Dasar Penugasan dan ruang lingkup penugasan Ahli : Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow an. Pj. Bupati Bolaang Mongondow Nomor : 800/07/5870/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 tentang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bansos RS-RTLH pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dan Surat Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor: B.513/P.1.12/Fd.1/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan Ahli yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Ahli telah melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementrian Sosial RI melalui direktorat penanganan fakir miskin wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kegiatan audit dilakukan sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022 dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, dokumen-dokumen data pendukung, BAPK tersangka, BAPK saksi-saksi, observasi fisik lapangan dan didokumentasikan serta konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan kasus tersebut;
- Bahwa Data-data dan bukti-bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - b. Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial;
 - c. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tentang nama Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH Tahun 2019;
 - d. Buku Rekening Kelompok Penerima Bantuan;
 - e. Berita Acara Permintaan Keterangan / Konfirmasi / Surat pernyataan;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Fisik;
 - g. Daftar 34 (tiga puluh empat) penerima Dana Bansos RS-RTLH tahun 2019; dan
 - h. Dokumentasi 34 (tiga puluh empat) rumah penerima manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Teknisnya pekerjaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tidak bisa dilaksanakan menggunakan suplayer atau pihak ketiga, melainkan harus dilakukan dengan cara gotongroyong;
- Bahwa Data penerima bantuan berdasarkan usulan dari desa berdasarkan data terpadu kementerian sosial (DTKS) setelah itu diverifikasi oleh Dinas Sosial kelapangan, kemudian penerima bantuan di SKkan oleh Kadis Sosial dan dikirimkan ke Kementerian sosial RI;
- Bahwa ada terdapat 50 (lima puluh) orang yang mendapat bantuan tersebut dimana dari 50 (lima puluh) orang tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdapat dalam 4 (empat) Desa, yaitu : Kelompok Matoi Desa Tadoy, Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan, Kelompok Losari Desa Mongkoinit, Kelompok Daagon Desa Mongkoinit, dan Kelompok Bungin Desa Motabang;
- Baha total bantuan dari Kementerian Sosial adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana bantuan tersebut diberikan kepada 50 (lima puluh orang) yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara, sehingga setiap kelompok masyarakat desa mendapat bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima mendapat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa isi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :
 1. Kami menerima bantuan Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK Rp.15.000.000,- bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan nilai seluruhnya Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil Verifikasi dan benar sesuai diperuntukannya;

Halaman **92** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau tidak tepat sasaran dan/atau ada pemotongan atas bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau tidak tepat sasaran dan/ada pemotongan pembayaran tersebut ke rekening Kas Negara;
3. Kami bersedia membuat Laporan setelah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dikirim ke Kementerian Sosial c.q Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan dikirim kepada Dinas Sosial Provinsi dan per tinggal 1 (satu) rangkap untuk Dinas Sosial Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kepada penanggungjawab kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dan Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok serta Bendahara Kelompok dana bansos RS-RTLH tahun anggaran 2019, dan pemeriksaan pada dokumen berupa buku rekening kelompok, dana Bansos RS-RTLH tahun anggaran 2019 telah ditransfer dari Kementerian Sosial RI dan telah dilakukan penarikan oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok dan Bendahara Kelompok dari Rekening Kelompok;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, di ketahui Dana Bansos RS-RTLH tahun anggaran 2019 setelah dilakukan penarikan oleh Ketua Kelompok, Sekretaris Kelompok dan Bendahara Kelompok dari Rekening Kelompok diserahkan kepada JIMMY SUMENDAP dan pelaksanaan pekerjaan RS-RTLH tidak dilaksanakan secara gotong royong tetapi dilaksanakan oleh JIMMY SUMENDAP selaku direktur CV. Anugerah Abadi;
- Baawa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 dengan rincian ada 15 (lima belas) orang atau orang yang tidak penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 dan 19 (sembilan belas) orang atau rumah yang menerima bantuan tapi tidak dapat di dimanfaatkan;
- Bahwa CV. Anugerah Abadi tidak memiliki penjanjian Kontrak dengan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. CV. Anugerah Abadi tidak dapat dijadikan pihak ketiga dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Halaman 93 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Kerugian Total (*Total Loss*) adalah kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Kerugian yang dihitung dengan metode *Total Loss* adalah pada penerima Bansos RS-RTLH tahun 2019 yang tidak menerima bantuan dan yang menerima tetapi tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa prosedur yang digunakan oleh Ahli dalam rangka audit untuk menghitung kerugian keuangan Negara mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Bahwa metode yang digunakan Ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan cara membandingkan antara realisasi pembayaran yang diterima oleh pelaksana, dengan realisasi fisik (prestasi) pekerjaan yang dilaksanakan dan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Jumlah total Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 yang tidak selesai dilaksanakan sebanyak 34 rumah penerima manfaat sebesar Rp 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan nilai yang seharusnya diterima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per penerima manfaat RS-RTLH tahun 2019;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan proses kejadian serta metode metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, diperoleh Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Ahli telah terjadi penyalahgunaan Dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial RI melalui direktorat penanganan fakir miskin wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, dan hal tersebut bertentangan dengan :
 1. Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 8 huruf c dan Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan;
 2. BAB II huruf A, Pasal 1 ayat 2, dan BAB II point 13 Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Petunjuk teknis rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/ IX/ 2019 tanggal 04 September 2019 yang bertanda tangan kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 94 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas pada Dinas Sosial Bolmong pada tahun 2018, dan Sejak Tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Bolmong;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala dinas sosial dan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sebagai kepala bidang penanganan fakir miskin di dinas sosial kab bolmong;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Terdakwa mengikuti rapat kordinasi nasional di Jakarta untuk penetapan bantuan sosial Tahun 2020 untuk seluruh daerah di Indonesia;
- Bahwa disela sela Rakornas tersebut Terdakwa di panggil oleh kasubid Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah 3, ibu Tewi Sugiani. Pada saat itu Terdakwa ditawarkan bantuan RTLH untuk kabupaten Bolmong sebanyak 50 penerima;
- Bahwa atas tawaran ini Terdakwa sangat senang karena bantuan RTLH ini untuk masyarakat, padahal Dinas Sosial berjuang untuk bantuan RTLH ini karena Bolmong pada Tahun 2020 tidak ada jatah untuk bantuan RTLH;
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa mengatakan siap menerima bantuan, dan setelah itu Terdakwa diminta menyiapkan data-data penerima dan dikirim hanya dalam waktu 1 minggu;
- Bahwa data-data penerima bantuan diinput melalui aplikasi yang di siapkan oleh kementerian sosial yaitu si montok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan siap untuk melaksanakan bantuan Terdakwa dipanggil oleh staf kasubid kementerian sosial Namanya Mala, dan Terdakwa disodorkan untuk mendatangi surat kesiapan menerima bantuan untuk Bolmong dan STPJM. Pada saat itu Terdakwa tidak banyak

Halaman 95 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikir dan Terdakwa langsung mendatangi karena yang penting bantuan ini untuk fakir miskin yang ada di Bolmong;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih di Jakarta, Terdakwa menelepon SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kabid dan memerintahkan agar segera menyiapkan data penerima bantuan RTLH. Usulan Bantuan RTLH itu memang di tetapkan di 2 kecamatan yaitu kecamatan Lolak dan Bolaang , karena saat Rakornas Kementerian Sosial meminta harus di tetapkan lokasi untuk penerima bantuan RTLH;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih di Jakarta, Terdakwa langsung menelepon SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST untuk menyiapkan data terkait dengan bantuan Rutilahu. Data penerima Rutilahu langsung ditentukan pada saat Terdakwa masih di Jakarta, dan menetapkan lokasi penerima dari data-data miskin paling tinggi di kecamatan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Kementerian Sosial datang ke Bolaang Mongondow untuk sosialisasi RTLH berjumlah 2 orang. Kegiatan diadakan di Dinas Sosial, dan dihadiri oleh semua penerima bantuan dan pemerintah desa yang menerima bantuan RTLH. Ada 4 desa yaitu Desa Mongkoinit ada 2 kelompok, Desa Motabang 1 kelompok dan Desa Lolak 1 kelompok. Nama-nama kelompok yaitu kelompok Bungin, Motabang, Losari, Matoa, dan Karya Mandiri;
- Bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi adalah tentang pelaksanaan bantuan RTLH. Dana bantuan langsung di transfer dari Kementerian ke kelompok, kelompok belanja sendiri bahan bangunan dan kemudian di kerjakan secara gotong royong;
- Bahwa Terdakwa dalam sosialisasi menyampaikan untuk makan dan minum saat melakukan gotong royong harus sama-sama jangan membebankan ke penerima bantuan tersebut dan karena gotong royong giliran siapa duluan rumah nya di bangun atau di bagi tim agar 2 rumah langsung di kerjakan bersama sampai teknis;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan setiap penerima bantuan mendapatkan Rp 15.000.000,-, 1 kelompok berisi 10 penerima, jadi total anggaran untuk 5 kelompok berjumlah Rp 750.000.000,-;
- Bahwa menurut Terdakwa Saksi JIMMY SUMENDAP hadir di kantor pada saat sosialisasi sudah ditutup. Pada saat itu JIMMY SUMENDAP datang mendekati Terdakwa dan JIMMY SUMENDAP mengatakan bila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok yang membutuhkan bahan bangunan JIMMY SUMENDAP siap stok dan harga bahan bangunan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan dana bantuan RTLH ini langsung ke rekening kelompok dan itu menjadi tanggung jawab mereka. Terdakwa menyampaikan coba berbicara dengan penerima siapa tahu penerima setuju dengan penawaran Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan JIMMY SUMENDAP ke penerima bantuan RTLH, pada saat itu Terdakwa mengatakan apabila kelompok mau membeli bahan bangunan ke JIMMY SUMENDAP silahkan tawar menawar harga bahan bangunan itu hak kalian sebagai penerima nanti itu terserah kelompok mau membeli dimana bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan JIMMY SUMENDAP mempunyai toko, hanya JIMMY SUMENDAP yang mengatakan bahwa dia memiliki toko bangunan. Terdakwa tidak melihat Jimmy memiliki toko;
- Bahwa pada saat itu ada 2 kelompok penerima yaitu dari Tadoy dan Lolak mengatakan bagaimana kalau sendiri saja langsung pergi membeli bahan bangunan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan itu terserah penerima karena itu uang penerima dan tanggung jawab penerima;
- Bahwa Terdakwa setelah itu meninggalkan JIMMY SUMENDAP di kantor karena Terdakwa ada tamu dari Kementrian dan sebelum dari Kementrian pulang Terdakwa mengajak untuk pergi makan dulu di pantai;
- Bahwa Terdakwa memperkenalkan JIMMY SUMENDAP ke Penerima Bantuan karena permintaan dari Jimmy Sumendap;
- Bahwa menurut Terdakwa pertemuan untuk bantuan RTLH tahun 2019 hanya dilaksanakan 1 kali pertemuan. Sosialisasi dilaksanakan bulan Oktober 2019 dan pencairan dana bantuan RTLH bulan Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dana bantuan sudah ada di dalam rekening sebelum bulan Desember 2019. Terdakwa pernah memerintahkan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST untuk mengecek ke bank apakah dana sudah masuk atau belum. Yang memberitahukan dana sudah masuk ke rekening adalah Kabid dan Dahri Lentang karena mereka yang mengurus;
- Bahwa menurut Terdakwa salah satu persyaratan adalah rekomendasi dan Terdakwa mendatangi surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa yang mengajukan Surat Rekomendasi pencairan dana bantuan adalah Subhan Paputungan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke bank dan terkait dengan anggaran bantuan tersebut yang pergi ke bank adalah Subhan Paputungan;

Halaman 97 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertanya ke SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST siapa yang menyuruh JIMMY SUMENDAP ke bank, dan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menjawab tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pencairan dana bantuan RTLH dilakukan di Bank BRI Cabang Lolak dan Bank CRI Cabang Inobonto;
- Bahwa yang melakukan peninjauan material telah sampai ke penerima adalah Bidang dan Terdakwa pergi untuk peninjauan rumah penerima bantuan setelah mulai ada kegiatan renovasi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mendroping bahan bangunan adalah Jimmy Sumendap. JIMMY SUMENDAP bulan Maret 2020 ke rumah Terdakwa dan pada waktu itu JIMMY SUMENDAP mengatakan akan mulai droping;
- Bahwa menurut Terdakwa sesuai Permensos pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH itu 100 hari kerja kalender sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui JIMMY SUMENDAP menjadi supplier bahan bangunan nanti pada saat kelompok Penerima Bantuan dan Kepala Desa pergi ke kantor Dinas Sosial. Sekitar bulan April Ketua bersama Anggota ke kantor Dinas Sosial dan bertemu Terdakwa. Pada saat itu mereka mengatakan rumah yang dikerjakan hanya sekian unit yang lain itu hanya mendapatkan droping bahan bangunan sebagian. Penerima bantuan itu juga menyampaikan mereka sudah mempercayakan supplay bahan kepada Jimmy Sumendap;
- Bahwa setelah menerima laporan dari kelompok mengenai bantuan RTLH, Terdakwa langsung mengecek ke Kepala Desa dan penerima bantuan. Terdakwa beberapa kali turun mengecek ke rumah-rumah penerima bantuan RTLH;
- Bahwa ada juga Kepala Desa yang menyurat ke Dinas Sosial yaitu Kepala Desa Tadoy, dan Kepala Desa Mongkoinit yang isinya menyampaikan bahwa pekerjaan bantuan RTLH ini berhenti/mandek;
- Bahwa setelah menerima laporan dari penerima bantuan, Terdakwa berusaha menghubungi JIMMY SUMENDAP via telepon, via sms dan chat melalui whatsapp. Pada saat itu JIMMY SUMENDAP mengatakan bahan bangunan sementara dididrop dan tidak lanjut lagi mendrop bahan bangunan dengan alasan ada penerapan PSPB dan pada saat itu Jimmy Sumendap terjangkit covid 19. Jimmy Sumendap pada saat itu berjanji kalau sudah sembuh droping bahan bangunan akan berjalan kembali;

Halaman 98 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima laporan dari masyarakat kadang Terdakwa sendiri dan ada juga laporan ke Subhan Paputungan, dan jika Terdakwa ada di kantor Kabid langsung mengarahkan penerima bantuan untuk langsung ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Dinas Sosial menerima surat dari Kepala Desa mengenai bantuan RTLH, kemudian Terdakwa membuat surat teguran kepada JIMMY SUMENDAP dilampirkan Surat Kades. Karena waktu itu PSPB surat hanya dikirim via whatsapp dan surat teguran yang asli menurut Dahri Lentang dikasih ke orang kerja JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa dasar Dinas membuat surat teguran ke JIMMY SUMENDAP adalah adanya surat laporan dari Kepala Desa mengenai drop bahan bangunan terhenti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada penerima bantuan yang sama sekali tidak menerima bantuan RTLH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengarahkan Penerima bantuan untuk berkerja sama dengan Jimmy Sumendap;
- Bahwa informasi yang diperoleh Terdakwa dari kelompok uang bantuan RTLH diserahkan semua ke JIMMY SUMENDAP dan mereka menyerahkan semua uang bantuan tersebut, JIMMY SUMENDAP akan memberikan bonus tukang untuk membangun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, JIMMY SUMENDAP mempunyai toko bangunan. JIMMY SUMENDAP sendiri yang mengatakan mempunyai toko;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan kepada SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST untuk membuat laporan ke Kementrian Sosial, dan pada saat itu SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyampaikan masih menunggu laporan dari kelompok penerima;
- Bahwa yang harus membuat laporan adalah kelompok, tetapi tidak ada laporan kegiatan yang masuk ke kantor Dinas Sosial, yang dilaporkan adalah kegiatan pelaksanaan bantuan RTLH terhenti;
- Bahwa menurut Terdakwa rumah yang selesai direnovasi itu ada 16 rumah yaitu yang ada di Desa Mongkoinit, Desa Motabang, dan Desa Tadoy. Tidak semua rumah penerima bantuan selesai dibangun karena tidak dikerjakan oleh kelompok, dan itu disebabkan karena dananya sudah dikasih ke Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang bantuan tersebut, karena uang bantuan itu belum tentu cukup untuk merenovasi rumah penerima bantuan RTLH;

Halaman 99 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa membatalkan JIMMY SUMENDAP untuk mengerjakan kegiatan bantuan itu karena uang bantuan sudah diterima oleh Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada penerima Bantuan untuk memberikan uang bantuan tersebut ke Jimmy Sumendap;
- Bahwa yang mengetahui sisa uang bantuan tersebut Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa mengenal JIMMY SUMENDAP waktu ada kegiatan Rehabilitasi Sosial Lansia (RSL) tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas mengenai bantuan RTLH dengan Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan JIMMY SUMENDAP pada saat kegiatan sosialisasi, pada saat itu JIMMY SUMENDAP datang ke kantor Dinas Sosial. Terdakwa pernah ketemu lagi dengan Saksi JIMMY SUMENDAP untuk membahas program tahun 2020 karena penerima bantuan RTLH tahun 2019 akan menerima kube Tahun 2020;
- Bahwa setelah menerima laporan dari penerima bantuan, Terdakwa berulang-ulang menghubungi JIMMY SUMENDAP melalui telp untuk mendesak agar menyelesaikan bantuan RTLH akan tetapi tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Dahri Lentang mencari rumah JIMMY SUMENDAP yang ada di Manado dan bertemu langsung dengan Jimmy Sumendap. Pada saat pertama kali datang Dahri Lentang ke rumah JIMMY SUMENDAP tidak ada orang di rumah, karena infonya JIMMY SUMENDAP berada di Rumah Sakit. Terdakwa memerintahkan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan DAHRI LENTANG untuk bertemu dengan Jimmy Sumendap, dan menyampaikan protes terkait bantuan RTLH;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan lewat Telp, JIMMY SUMENDAP menyampaikan dananya masih dipinjam Kamran Muchtar (Direktur PDAM) Bolmong dan Istri Bupati. Pada saat itu yang mengangkat telepon istri JIMMY SUMENDAP dan mengatakan jika dananya dipinjam, jika sudah dikembalikan proyek bantuan RTLH akan dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa pernah konfirmasi kepada Kamran Muchtar mengenai dana bantuan RTLH yang menurut JIMMY SUMENDAP dipinjam. Terdakwa juga mengirim rekaman telfon antara Terdakwa dengan istri Jimmy Sumendap. Pada saat itu Kamran menyatakan memang meminjam uang kepada Jimmy Sumendap, tetapi Kamran Muchtar tidak tahu uang itu dari mana. Menurut

Halaman **100** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamran Muchtar, yang bersangkutan meminjam uang bukan tahun 2019, tetapi tahun sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa pernah menayakan kepada Dahri Lentang mengenai kegiatan bantuan RTLH yang dilakukan oleh Pihak Ketiga. Pada saat itu Dahri Lentang menyampaikan, katanya Kmentrian mengatakan boleh asal tepat waktu;
- Bahwa terkait dengan uang Rp 10.000.000,- yang diterima SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dari JIMMY SUMENDAP, Terdakwa tidak mengetahui karena SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST tidak pernah cerita kalau menerima uang tersebut. Terdakwa tidak tahu pembagian uang tersebut karena Terdakwa tidak menerima;
- Bahwa setelah Terdakwa konfirmasi langsung ke Subhan Paputungan, uang 10 juta yang dikasih oleh JIMMY SUMENDAP adalah terkait kegiatan Rehabilitasi Sosial Lansia (RSL);
- Bahwa berdasarkan ketentuan batas pelaporan adalah pelaksanaan RTLH adalah 130 hari. Kelompok melaporkan langsung ke Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 3 di Direktorat Jendral kalau pekerjaan sudah selesai. Jika kegiatan sementara dilaksanakan Dinas yang melaporkan berdasarkan laporan dari kelompok. Laporan ke Kementrian harus ada tembusan ke Dinas Sosial;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa saja yang diterima oleh Penerima bantuan karena Terdakwa langsung ke rumah-rumah untuk mengecek langsung, bukan dapat laporan dari masyarakat atau Jimmy Sumendap;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST untuk membuat laporan pertanggung jawaban dan saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST mengatakan belum bisa membuat laporan pertanggung jawaban karena laporan dari kelompok belum masuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, JIMMY SUMENDAP pernah menangani kegiatan Rehabilitasi Sosial Lansia (RSL) dan selesai dengan baik. Menurut Terdakwa tidak salah Terdakwa mengenalkan JIMMY SUMENDAP ke penerima RTLH karena Penerima bantuan yang menentukan cocok atau tidak, dan itu sudah jadi tanggung jawab kelompok penerima;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani SPTPJM yang disodorkan oleh Kementrian Sosial Terdakwa membaca isi STPJM. Pada saat itu Terdakwa mengira memang harus begitu persyaratannya. Saksi tidak mengetahui untuk apa surat tersebut yang Terdakwa tahu SPTPJM itu untuk bantuan agar bisa diberikan, dan Terdakwa tidak bertanya kegunaan surat itu;

Halaman 101 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Surat Rekomendasi tidak memiliki jangka waktu kadaluarsa. Terdakwa tidak mengetahui jangka waktu surat rekomendasi pencairan, karena Terdakwa hanya menandatangani saja dan yang mengetahui itu SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST yang mengkonsep surat dari bidang;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan ke Dahri Lentang mengenai bantuan ini tidak boleh di pihak ketigakan. Terdakwa tidak bertanya langsung ke kKementrian karena Dahri sudah lama menjadi staf di bidang fakir miskin dan lebih banyak mengenal staf dari Kementrian;
- Bahwa Terdakwa belum membaca pasal per pasal Permensos, dan waktu sosialisasi Kementrian Sosial tidak memberikan aturan Permensos. Jadi pada saat itu pasal per pasal Terdakwa belum tahu dan Terdakwa mengetahui tahu tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan bantuan RTLH yang selesai di kerjakan ada Desa yaitu Mongkoinit 4 yang selesai di renovasi, Desa Motabang ada 3 rumah, dan di Tadoy 4 rumah. Kegiatan bantuan RTLH itu belum sampai 50%;
- Bahwa SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST memulai bekerja di dinas sosial pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Tugas SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST di bidang penanganan fakir miskin diantaranya menangani bantuan RTLH dan kube/bantuan stimulant. Selain itu Tugas dan fungsi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST di bantuan RTLH adalah menerima laporan dan meneruskannya ke Kementrian Sosial;
- Bahwa Bantuan RTLH ini berasal dari APBN dan dana bantuan masuk sebelum pencairan pada bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan RTLH kelompok melaporkan kepada Pejabat Eselon 2 di Kementrian melalui Dinas Sosial;
- Bahwa 130 hari pelaporan kegiatan dihitung sejak dana bantuan masuk ke rekening kelompok. Seingat Terdakwa dana bantuan masuk bulan November 2019, jadi harus selesai pada bulan Februari 2020;
- Bahwa pada bulan Maret-April 2020 Penerima bantuan melaporkan tidak selesainya kegiatan ke Dinas Sosial;
- Bahwa Terdakwa sebelum diperiksa di Kejaksaan, Terdakwa diperiksa di Polres. Yang pertama di Polres bulan April/Mei setelah itu diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Pendamping Sosial tidak diberikan oleh Kementrian Sosial pada bantuan RTLH. Yang merekrut pendamping sosial adalah Kementrian Sosial,

Halaman 102 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digaji dan ada bimtek. Pada tahun 2020 bantuan RTLH dan kube direkrut ada 9 Pendamping Sosial dan dibimtek langsung dari Kementerian Sosial di Jakarta;

- Bahwa waktu sosialisasi Terdakwa menanyakan mengenai pendamping sosial dan pada waktu itu staf Kementerian mengatakan menunggu petunjuk dari pimpinan;
- Bahwa Terdakwa melihat BAP nya SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST bahwa SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menerima uang Rp 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonfirmasi kepada SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST mengenai uang 10 juta. Menurut penjelasan Subhan yang menyerahkan uang 10 juta adalah pekerjaannya Jimmy Sumendap. Kata Subhan JIMMY SUMENDAP berada dimobil pada saat SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST berada di Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membicarakan prosentase dengan Jimmy terkait dengan kegiatan RTLH. Terdakwa juga tidak ada pembicaraan mengenai pembagian 10% dari dana bantuan;
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Lansia (RSL) duluan jalan dalam posisi triwulan 3 pelaksanaan sampai triwulan 4 penyalurannya sampai ke penerima manfaat. Yang menangani bantuan RSL adalah JIMMY SUMENDAP dan bantuan RTLH berjalan bulan September 2019;
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa peroleh uang 10 juta yang dikasih oleh pekerja JIMMY SUMENDAP kepada Subhan Paputunan adsalah uang untuk biaya transportasi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan untuk biaya packing pendamping sosial local (Pendamping Sosial Lokal. Tenaga Kesejahteraan Sosial direkrut oleh Dinsos dan mereka yang membantu untuk penyaluran Bantuan Lansia, dan uang 10 juta itu terkait dengan kegiatan bantuan Lansia bukan terkait dengan bantuan RTLH;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Permensos, Dinas Sosial hanya melakukan pemantauan yang dilakukan sekali dalam setahun dan evaluasi dilaksanakan setiap akhir setelah kegiatan selesai. Dinas sosial melaksanakan pemantauan lewat Kepala Desa dan Kelompok Penerima;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan evaluasi mengenai kegiatan bantuan RTLH karena tahun 2020 kami sudah dilaporkan ke kepolisian dan bulan April 2020 Terdakwa dipanggil kepolisian terkait bantuan RTLH ini. Terdakwa 2 kali diperiksa oleh kepolisian Polres Bolmong dan bulan berikutnya dipanggil oleh Kejaksaan;

Halaman 103 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di kepolisian Terdakwa diminta semua dokumen yang terkait bantuan RTLH, dan dokumen yang diberikan ada yang asli. Pada saat di Kejaksaan juga diminta dokumen terkait bantuan RTLH dan sebagian dokumen asli;
- Bahwa Terdakwa terkendala melakukan pemantauan karena pada waktu itu ada pembatasan untuk kerja karena masih covid, bekerja di rumah dan pegawai Dinas Sosial hanya sebagian yang masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Kementerian Sosial tentang tidak selesainya kegiatan bantuan RTLH, karena Terdakwa menjaga kepercayaan Kementerian Sosial. Terdakwa ingin mengejar untuk bantuan RTLH ini usulan 300 rumah agar tercapai, jadi Terdakwa mengejar kelompok dan JIMMY SUMENDAP agar kegiatan cepat diselesaikan;
- Bahwa RTLH ini adalah program pertama yang Terdakwa tangani sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Sosial;
- Bahwa menurut Terdakwa yang bertanggungjawab mengenai dana bantuan ini ada kelompok sesuai dengan Permensos;
- Bahwa pertanggungjawaban Dinas Sosial hanya pemantauan dan meneruskan laporan kelompok kepada Kementerian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi TOISI MAKALUNSENGE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah PNS di Dinas Pendidikan Pemda Bolaang Mongondow, dan pada tahun 2019 Saksi menjabat Plt Kepala Desa Mongkoinit sampai 19 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2019 ada bantuan RTLH yang masuk di Desa Mongkoinit;
 - Bahwa pada tahun 2019 ada kegiatan sosialisasi di Dinas Sosial, dan Saksi saat itu sudah menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Mongkoinit. Saksi pada saat itu hadir dalam kegiatan sosialisasi;
 - Bahwa dalam Sosialisasi hanya menyapaikan tentang bantuan RTLH. Seingat Saksi yang memberikan sosialisasi pada saat itu itu dari

Halaman **104** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial dan Kepala Dinas Sosial. Semua desa penerima bantuan juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut;

- Bahwa yang memberikan sosialisasi dari kementerian sosial dan kadis sosial memberikan penegasan tentang sosialisasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Kepala Dinas Sosial tidak ada memberitahukan kalau harus pihak ketiga yang mengelola bantuan RTLH tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat secara jelas apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi, pokok hanya mengenai bantuan RTLH;
- Bahwa menurut Saksi, Haris Mambela selaku Kepala Dinas tidak pernah menyuruh penerima bantuan untuk membeli bahan ke JIMMY SUMENDAP karena pada saat sosialisasi ada dari Kementerian Sosial tapi di luar sosialisasi itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengikuti sosialisasi sampai selesai dan Saksi tidak melihat ada orang yang membahas menawarkan barang, karena setelah selesai anggota penerima bantuan di desa saksi langsung bubar dan menuju kendaraan untuk pulang;
- Bahwa saksi 1x diundang sosialisasi bantuan RTLH;
- Tidak ada pembangian uang bantuan RTLH di desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERDIANTO PAPUTUNGAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mongkoinit sejak 19 Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Mongkoinit sampai tanggal 19 desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bantuan RTLH yang masuk di Desa Mongkoinit;
- Bahwa ada 2 kelompok yang mendapatkan bantuan RTLH di Desa Mongkoinit yaitu 1 kelompok berisi 10 orang penerima. Jadi penerima bantuan RTLH yang berada di desa Mongkoinit ada 20 orang;
- Bahwa Saksi terlibat dalam penyusunan proposal bantuan RTLH. Proposal dibuat di desa bukan di kelompok, karena desa memiliki

Halaman **105** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pembangunan. Jadi setiap desa itu ada pengusulan ke dinas-dinas. Jadi untuk dinas sosial dan dinas perumahan pemukiman Desa membuat pengusulan. Saksi membuat proposal dalam kapasitas sebagai sekretaris Desa waktu itu;

- Bahwa saat Musrembang Desa, ada program-program yang masuk bukan hanya program Dinas Sosial, tapi semua dinas-dinas yang ada kaitan. Jadi untuk tahapan awal itu kita masukan sesuai hasil Musrembang Desa ke Dinas. Usulan itu yang desa masukan kebetulan bantuan dinas sosial sama juga dengan bantuan perumahan pemukiman, jadi desa memasukan ada 2 proposal;
- Bahwa informasi yang didapatkan dari Dinas Sosial Desa Mongkoinit masuk dalam program bantuan RTLH, sehingga Saksi memasukan proposal;
- Bahwa dalam proposal itu sudah dibuat Kelompok Penerima bantuan. Jadi dalam proposal sudah ada kelompok dan pengurus, Ketua Sekretaris bendahara dan anggota. Nama kelompoknya adalah Losari dan Monompia;
- Bahwa seingat Saksi yang diundang dalam kegiatan sosialisasi bantuan RTLH ini hanya kepala Desa dan Ketua Kelompok;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan Sosialisasi bantuan RTLH, karena setiap surat masuk ke Desa masuk ke saksi selaku Sekretaris Desa, dan pada waktu sosialisasi Saksi pergi mendampingi Kepala Desa;
- Bahwas Saksi ikut memantau kegiatan bantuan RTLH, tapi tidak terlibat secara resmi;
- Bahwa Kementrian Sosial pernah datang meninjau kegiatan pada awal Tahun 2020. Waktu itu Saksi ditelpon oleh di pendamping sosial tingkat kecamatan dan memberitahukan ada staf dari Kementrian Sosial akan ke Kantor Desa. Pendamping tingkat kecamatan selalu menghubungi Saksi kalau ada program kegiatan di desa dari Dinas Sosial;
- Bahwa seingat Saksi staf Kementrian yang turun meninjau kegiatan bantuan RTLH itu berjumlah 2 orang. Sebelum bertemu dengan Saksi di kantor mereka sudah selesai pergi memantau kegiatan bantuan RTLH. Mereka ketemu saksi hanya minta tanda tangan untuk perjalanan dinas;
- Bahwa Staf Kementrian datang meninjau kegiatan bantuan RTLH. Pada saat itu rumah-rumah penerima bantuan RTLH belum ada yang dikerjakan dan Saksi tidak membahas mengenai kegiatan bantuan RTLH dengan pegawai dari kementrian sosial;

Halaman **106** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari 20 penerima bantuan RTLH yang selesai hanya 5 rumah penerima. Penerima lain hanya menerima pasir, lalu ada yang menerima krikil, tetapi yang melihat fisik bantuan RTLH hanya beberapa rumah;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 kelompok dan pengurus kelompok datang menanyakan ke Saksi. Mereka mengeluh karena RTLH belum dikerjakan dan meminta Saksi selaku Kepala Desa untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Sebagai penanggungjawab yang ada di desa, mau tidak mau Saksi merespon keluhan masyarakat dan saksi menghubungi Dinas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuplai bahan-bahan seperti pasir dan lain bernama Pak Asis, dan ada yang mengatur namanya Jonli. Saksi beberapa kali ketemu dengan Pak Asis pada saat mengantar bahan bangunan;
- Bahwa Saksi ingin bertemu dengan Jonly, tetapi sampai sekarang belum pernah bertemu;
- Bahwa berapa kali Saksi bertemu dengan Pengurus Kelompok dan pernah juga berkumpul dengan anggota kelompok. Karena bagian dari tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Desa saksi mengatakan untuk mengumpulkan semua anggota penerima bantuan RTLH;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menerima uang dari kelompok penerima bantuan RTLH;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 kali Dinas Sosial datang untuk mengecek pekerjaan bantuan RTLH di desa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal JIMMY SUMENDAP tapi Saksi pernah mendengar dari pengurus kelompok bantuan RTLH;
- Bahwa Saksi mengenal Rustam Mokodompit sebagai Bendahara kelompok Losari. Rustam Mokodompit mengatakan kepada Saksi membeli bahan dari supplier itu atas pertimbangan dari kelompok bukan atas perintah atau paksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyurat ke Dinas Sosial mengenai kegiatan bantuan RTLH tidak selesai dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi bersama SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST untuk koordinasi. Terdakwa mengatakan akan mengajak berbicara dengan orang lapangan pada waktu ada beberapa anggota kelompok penerima yang hadir. Pada saat bertemu dengan anggota kelompok, Terdakwa berjanji akan menindak lanjuti;

Halaman **107** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya ke kelompok kenapa tidak membelanjakan uang bantuan tersebut. Mereka mengatakan sudah menyerahkan uang bantuan tersebut ke Jonli;
- Bahwa setelah ada pertemuan dengan Terdakwa dengan kelompok di desa, sesudah itu sempat ada pengantaran bahan bangunan;
- Bahwa menurut Saksi biaya pembelian bahan untuk penerima tidak sampai nilai 15 juta, dan penerima bantuan RTLH yang lain hanya mendapatkan pasir dan kerikil;
- Bahwa setelah timbul masalah Saksi memanggil pengurus kelompok karena saksi kepala Desa. Saksi menanyakan uang tersebut dan pengurus mengatakan setelah pencairan di bank langsung di kasih ke pihak ketiga dan waktu pencairan ada dari dinas mendampingi yaitu Subhan Paputungan;
- Bahwa ketika masalah bantuan RTLH muncul Saksi memanggil pengurus kelompok dari Losari yaitu Rustam, Hote, Iswanto;
- Bahwa yang mencairkan uang dari teller bank adalah Rustam. Pencairan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara kelompok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembagian dalam bentuk uang bantuan RTLH di Desa Saksi;
- Bahwa kalau untuk 5 rumah yang ada kegiatan, bahan bangunan dipakai untuk membangun. Ada 2 rumah yang sampai selesai dibuat atap, ada yang rumah cuma di rehab;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jimmy Sumendap, dan yang bersangkutan tidak pernah datang ke desa. Yang mengantar bahan bangunan bernama Asis dengan menggunakan mobil grandma;
- Bahwa Saksi hanya sekali komunikasi langsung dengan Asis dan menurutnya bosnya adalah Jonli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman **108** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan setiap orang pada Pasal 2 UU Tipikor adalah setiap orang atau korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian setiap orang dalam pasal 2 dan pasal 3 harus dibuktikan berkaitan dengan apakah orang tersebut merugikan kerugian negara, dan apakah orang atau korporasi bertambah kekayaannya;
- Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum materiil oleh putusan MK No. 3 Tahun 2006 telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga dalam UU Tipikor yang digunakan hanyalah melawan hukum formil saja, yakni melanggar UU Tipikor pasal 2 dan pasal 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25 Tahun 2016 telah merubah pasal 2 dan pasal 3 dari delik formil menjadi delik materiil;
- Bahwa apabila unsur melawan hukum ini tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa Ahli berpendapat kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, barang atau surat yang harus dinyatakan secara nyata dan pasti jumlahnya yang diakibatkan perbuatan melawan hukum. Pengertian kerugian negara berdasarkan Pasal 1 butir 22 UU Perbendaharaan Negara, Kerugian negara adalah kekurangan uang, barang, atau surat yang harus dinyatakan secara nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai. Sehingga jumlah kerugian harus nyata dan pasti jumlahnya;
- Bahwa perhitungan kerugian negara yang masih meragukan pasti akan berakibat fatal pada putusan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pada pasal 3 terdapat perkataan “dengan tujuan” artinya ada unsur kesengajaan;
- Bahwa menurut Ahli tindak pidana korupsi tidak dipandang sebagai hukum pidana semata, tetapi bersentuhan dengan hukum lainnya;
- Bahwa jika terjadi pelanggaran hukum administrasi negara dan hukum perdata, seharusnya tidak dibawa ke pasal 2 dan 3 UU Tipikor, tapi harus diselesaikan menggunakan hukum lainnya;

Halaman **109** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor bukanlah melawan hukum dibidang hukum lainnya, tapi melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor itu sendiri;
- Bahwa menurut Ahli setelah membaca Permensos, subjek hukum yang dilarang mempihakketigakan pekerjaan oleh Permensos secara normatif adalah kelompok penerima bantuan;
- Bahwa menurut Ahli tindakan dalam lapangan hukum administrasi jika sudah diatur dengan jelas siapa yang bertanggungjawab, maka subjek yang bertanggungjawab adalah subjek yang dituju dalam norma tersebut;
- Bahwa apabila dana bantuan tersebut sudah dibelikan bahan oleh kelompok penerima bantuan, maka jual-beli tersebut sudah berada diluar tindak pidana korupsi, karena sudah berada dalam ranah hukum lain;
- Bahwa apabila terjadi kerugian negara, tidak serta-merta telah ada tindak pidana korupsi, karena dalam pasal 32 UU Tipikor sudah jelas dikatakan, kalau dalam penyidikan ternyata ada kerugian negara, tetapi sulit untuk dibuktikan, maka secepatnya berkas itu diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk ditempuh upaya hukum keperdataan;
- Bahwa dalam penyertaan (deelneming) harus ada pemufakatan yang nyata antara para pelaku dan peserta;
- Bahwa menurut Ahli yang bertanggungjawab dalam perkara ini seharusnya adalah Kelompok dan PPK;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam Pembelaan;

2. Ahli KATHLEEN CATHERINA PONTOH, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa menurut Ahli definisi dari pasal 1313 KUHPdata dimana persetujuan itu adalah satu pihak atau lebih saling mengikat diri dengan pihak lain. Dalam perikatan para pihak, tidak bisa mengikat pihak ketiga dan seterusnya, hanya pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam ikatan itu;

Halaman **110** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila perjanjian mengatur batas waktu prestasi 130 hari, maka pihak yang mengikatkan diri masih bisa untuk mempertanggung jawabkan pada perikatan tersebut walaupun sudah lewat 130 hari;
- Bahwa menurut Ahli yang dilarang dalam pasal 19 Permensos 20 tahun 2017 adalah Ketua Kelompok dan PPK kalau dikaitkan dalam perikatan;
- Bahwa dalam Permensos 20 tahun 2017 ada pasal 16 huruf e dimana kelompok penerima diperbolehkan membeli bahan bangunan, jadi penjual bisa disebut pihak ketiga, namun itu tidak dilarang oleh Permensos;
- Bahwa jika membaca Permensos Nomor 20 tahun 2017 yang dilarang disitu adalah memihakketigakan untuk pekerjaan membangun rumah atau sebagai jasa konstruksi, bukan untuk membeli bahan bangunan karena untuk membeli bahan bangunan ada di pasal 16 ayat 1 huruf e;
- Bahwa kelompok membeli material lewat sopir angkutan, maka sopir yang pergi membeli pasir masuk sebagai pihak ketiga, sopir yang pergi membeli pasir mendapatkan upah, termasuk pihak ketiga yang tidak dilarang;
- Bahwa bila tindakan sopir mengantar bahan, kemudian juga melakukan pengerjaan bangunan rumah, itu termasuk yang dilarang karena dalam Permensos yang mengerjakan itu adalah kelompok, tidak bisa dipihakketigakan;
- Bahwa menurut Ahli pada saat kelompok menitip orang lain untuk melakukan belanja bahan, itu sudah termasuk pihak ketiga;
- Bahwa jika dalam perikatan pihak pertama yaitu PPK dan kelompok selaku pihak kedua melakukan ingkar janji, maka pihak kedua atau kelompok yang mempertanggungjawabkan kerugian karena dalam hukum perdata pasal 1234 dimana tiap-tiap perikatan adalah perbuatan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Dia apabila sudah tidak melakukan sesuatu itu dapat di katakan wanprestasi;
- Bahwa karena wanprestasi dia harus dituntut karena pihak kedua melakukan ingkar janji semestinya dia harus mengerjakan pembangunan tapi dia tidak mengerjakan wanprestasi seharusnya pihak pertama menuntut karena pihak kedua melakukan wanprestasi;
- Bahwa apabila pihak pertama mengikat diri memberikan dana kepada pihak kedua untuk pembangunan, dan pihak kedua menyuruh orang lain yaitu pihak ketiga membeli bahan, dan pihak ketiga melakukan penggelapan, maka yang diminta pertanggungjawaban oleh Pihak Pertama yaitu pihak kedua;

Halaman 111 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelapan termasuk dalam perbuatan melanggar hukum (PMH) karena dia merugikan. Perbuatan melawan hukum pasal 1365 adalah suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian kepada seseorang lainnya, sehingga seseorang yang telah menyebabkan kerugian bertanggungjawab mengembalikan kerugian;
- Bahwa apa yang termuat dalam perjanjian antara PPK dan Kelompok, harus dipenuhi, karena yang diatur dalam Permensos ada perjanjian antara PPK dan Ketua Kelompok. Pihak yang melanggar klausul perjanjian tersebut dapat di kualifisir melakukan perbuatan ingkar janji;
- Bahwa kalau ada pihak kedua menyuruh pihak ketiga untuk melakukan perbaikan misalnya soal RS-Rutilahu, maka dikatakan sebagai wanprestasi karena dalam klausula disitu melakukan sesuatu untuk perbaikan itu adalah pekerjaannya kelompok bukan pihak ketiga. Apabila disini pihak kedua menyuruh orang lain melakukan pekerjaan, sudah termasuk wanprestasi karena bukan dia yang melakukan;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara PMH dan wanprestasi, kalau perbuatan melawan hukum disitu ada kelalaian kesengajaan kealpaan ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat aktif, sedangkan wanprestasi lebih spesifik kepada klausula apa yang ada di klausula di situ dijelaskan untuk melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu;
- Bahwa wanprestasi tunduk ke perikatan, kalau PMH yang saksi tahu dari sejarah Ares Lindenboun 1919 cakupannya agak luas;
- Bahwa pihak yang melanggar klausul termasuk dalam wanprestasi;
- Bahwa yang dituju dalam ketentuan Persmensos soal pertanggungjawaban atas dana adalah penerima bantuan;
- Bahwa penerima bantuan yang melakukan perikatan harus tunduk kepada perikatan sebagai Undang-undang, dan pasal 15 ayat 2 Permensos 20 tahun 2017 masuk dalam perikatan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli kedudukan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dalam pelaksanaan tidak boleh lebih tinggi dari Permensos. Isi SPTJM harus sesuai dengan yang diatur Permensos;
- Bahwa setelah membaca Permensos, SPTJM dalam permensos, diadakan terkait Dinas Sosial bertanggungjawab soal validasi dan verifikasi data / kriteria syarat calon penerima RS Rutilahu;
- Bahwa CV itu ada sekutu pasif disebut comanditer atau sekutu aktif complementer. CV itu adalah suatu badan usaha, bukan badan hukum.

Halaman 112 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau seandainya di sini Terdakwa selaku sekutu pasif, bisa menunjuk secara langsung sekutu aktif untuk melakukan sesuatu;

- Bahwa batalnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 ada syarat pertama cakap, kemudian sepakat. Cakap dan sepakat ini adalah lingkaran subjektif maka dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga sebab yang halal dan suatu hal tertentu merupakan syarat objektif dapat dibatalkan oleh hukum;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon II B sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon III B sdr. Subhan Paputungan, S.ST sebagai Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang tanggung jawab mutlak bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor : D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abd. Haris Bambela, M.Si;
5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penerima bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui

Halaman **113** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;

6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang perubahan nama penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang percepatan pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), dan sarana prasarana lingkungan tahun anggaran 2019;
8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;
12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

Halaman **114** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hote Mamonto mengetahui;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr.Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si.;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi / bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;
20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggung jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow an.Uce Mokodompit tidak bertandatangan;
21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;
22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan;

Halaman **115** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
2. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/0
3. 6/2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, menjabat selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 terdapat program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI, yang mana telah ditetapkan untuk wilayah Sulawesi Utara terdapat 2 (dua) kabupaten yang menerima program tersebut yaitu Kabupaten Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menerima program RS-RTLH

Halaman **116** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Surat Pemyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menandatangani Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Nomor 376 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :
 1. Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
 2. Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
 3. Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
 4. Kelompok Monompia : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
 5. Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bolaang Mongondow, Kementerian Sosial mengadakan kegiatan Sosialisasi di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow yang diikuti oleh Pengurus Kelompok dan Anggota, serta didampingi oleh Kepala Desa atau staf Pemerintahan Desa;

Halaman 117 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Sosialisasi, petugas dari Kementerian Sosial menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu terkait dengan jumlah dana yang diterima oleh Kelompok dan masing-masing anggota, mekanisme pelaksanaan bantuan yang harus langsung dikerjakan oleh Kelompok secara gotong royong, dan kegiatan bantuan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow pernah bertanya kepada Saksi DAHRI LENTANG staf pada Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Bolaang Mongondow tentang boleh tidaknya pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan Saksi DAHRI LENTANG setelah berkonsultasi dengan Staf Kementerian Sosial menjawab boleh dengan syarat pelaksanaannya dikerjakan tepat waktu;
- Bahwa pada saat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow, Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi, dan setelah kegiatan Sosialisasi selesai Saksi JIMMY SUMENDAP mendatangi Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, kemudian Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok-kelompok atau penerima bantuan sebagai orang yang dapat membantu melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok dan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) karena Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI pada tahun yang sama yaitu Tahun 2019 juga mendapatkan pekerjaan dari Dinas Sosial Bolaang Mongondow dalam program bantuan Lansia;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi JIMMY SUMENDAP memiliki toko bahan-bahan material, sehingga Saksi JIMMY SUMENDAP dapat mensuplai kelompok untuk memenuhi bahan-bahan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Halaman 118 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok Penerima Bantuan sebagai orang yang dapat membantu mensuplai bahan material, Ketua Kelompok Matoa dan Ketua Kelompok Karya Mandiri menanyakan kepada Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompoknya bisa membelanjakan sendiri dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan dijawab oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompok mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si juga menyampaikan kekhawatiran apabila bantuan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kelompok sehingga perlu ada kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi pelaksanaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan arahan dari Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow terkait dengan Saksi JIMMY SUMENDAP Direktur CV. ANUGERAH ABADI sebagai Penyedia bahan material, Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan menyimpulkan pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) akan dikerjakan oleh Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si memerintahkan kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bagian Penanganan Fakir Miskin untuk pergi ke bank mengecek apakah dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sudah masuk ke rekening kelompok, dan setelah dicek oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST ke Bank BRI dana tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing kelompok;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pencairan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai syarat dapat dicairkannya dana bantuan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;
- Bahwa Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si kemudian dibawa oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, untuk kemudian diserahkan kepada Ketua dan

Halaman 119 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kelompok Penerima Bantuan untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

- Bahwa pada saat akan mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Ketua dan Bendahara Kelompok sebagian besar langsung bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG di Kantor Bank BRI, dan ada juga yang berangkat bersama-sama dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST pergi ke bank;
- Bahwa 3 Kelompok yaitu Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, sementara 2 kelompok lain yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Inobonto;
- Bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI untuk pencairan dana bantuan, Ketua dan Bendahara Kelompok tidak hanya bertemu dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, akan tetapi di kantor bank tersebut Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok juga bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa setelah bertemu dengan Ketua dan Bendahara Kelompok di Kantor Bank BRI, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas dan juga membantu melengkapi syarat-syarat lain yang diperlukan guna pencairan dana bantuan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI;
- Bahwa setelah syarat-syarat dokumen untuk pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diisi secara lengkap, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok menuju teller untuk pencairan, sementara Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG menunggu di Bank sampai pencairan dana selesai dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;
- Bahwa yang menunggu proses pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Ketua dan Bendahara Kelompok di Bank BRI bukan hanya Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST

Halaman 120 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi DAHRI LENTANG sebagai staf Dinas Sosial, tetapi ikut juga Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir JIMMY SUMENDAP;

- Bahwa pada saat Ketua-Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan mencairkan dana di Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, Saksi JIMMY SUMENDAP menunggu di mobil yang diparkir di area atau tidak jauh dari Bank BRI Lolak maupun Bank BRI Inobonto;
- Bahwa dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) masuk ke rekening kelompok dan kemudian dicairkan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Ketua dan Bendahara dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui staf di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow yaitu Saksi DAHRI LENTANG, dan diminta datang ke Bank BRI Lolak untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak;
- Bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si. Selain menyerahkan Surat Rekomendasi Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Ketua dan Bendahara kelompok mengisi formulir yang diperlukan untuk pencairan dana;
- Bahwa pada saat di kantor Bank Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia tidak hanya bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG dari Dinas Sosial, tetapi juga bertemu dengan Saksi JUMADIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir JIMMY SUMENDAP;

- Bahwa kehadiran Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA ke Bank BRI Lolak dan Bank Inobonto adalah atas perintah dari Saksi JIMMY SUMENDAP setelah Saksi JIMMY SUMENDAP mendapatkan informasi akan ada pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
- Bahwa setelah Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, kemudian Ketua dan Bendahara masing-masing Kelompok dengan disaksikan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan secara langsung dana yang baru saja dicairkan tersebut kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT;
- Bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh masing-masing kelompok adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang dicairkan oleh 3 kelompok penerima bantuan di Bank BRI Lolak, dan kemudian diserahkan kepada kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menerima dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia di Bank BRI Lolak dengan jumlah total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menuju mobil milik Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di area parkir Bank BRI Lolak, dan JUMADIL MOKODOMPIT menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Karya Mandiri bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan sesampainya di Bank Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN bertemu dengan JONLY LALORA dan JUMADIL MOKODOMPIT keduanya adalah Sopirnya JIMMY SUMENDAP;

Halaman 122 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kantor Bank Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana Bantuan, dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN mengisi formulir yang diperlukan untuk melengkapi pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
- Bahwa setelah mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Karya Mandiri sebesar Rp 150.00.000,- (seratus lima puluh juta), kemudian Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN keluar bank dan bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST yang menunggu di luar pintu Bank BRI Inobonto dan menyerahkan seluruhnya uang yang baru dicairkan tersebut kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang tersebut diserahkan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah 150.00.000,- (seratus lima puluh juta) seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang terparkir di area parkir Bank BRI Inobonto;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Ketua dan Bendahara kelompok Matoa dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui Saksi DAHRI LENTANG dan diminta datang ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
- Bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Inobonto, Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST bersama JONLY LALORA dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT keduanya Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP dan kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana;
- Bahwa pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Matoa di teller Bank BRI Inobonto hanya dilakukan oleh Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara, sementara Saksi SALIM PUHI selaku Ketua Kelompok diminta menjauh dari Bank oleh Saksi Subhan Paputungan;

Halaman 123 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi HANUN MOKODOMPIT selesai melakukan penarikan Dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara Kelompok Matoa kemudian keluar dari bank, dan setelah berada di depan pintu keluar Saksi HANUN MOKODOMPIT menyerahkan uang yang baru saja dicairkan tersebut kepada Subhan Paputungan, dan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang yang telah diterima tersebut diberikan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh Saksi JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang diparkir di area atau sekitar parkir Bank Inobonto;
- Bahwa jumlah total dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah dicairkan oleh 5 kelompok di Bank BRI Lolak, dan Bank BRI Inobonto yang kemudian dana tersebut diserahkan oleh masing-masing Kelompok secara langsung kepada JONLY LOLORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT atau melalui Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST adalah sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dana tersebut oleh JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa penyerahan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) setelah dicairkan oleh kelompok kepada pihak ketiga, dalam hal ini Saksi JIMMY SUMENDAP melalui Saksi JUMADIL MOKODOMPIT disebabkan karena adanya arahan atau anjuran dari Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si pada saat mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP sebagai orang yang dapat membantu Kelompok melaksanakan kegiatan dengan mensuplai bahan material yang dibutuhkan oleh kelompok;
- Bahwa setelah menerima dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri pada tanggal 4 Desember 2019, 5 Desember 2019, dan 9 Desember 2019 dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Saksi JIMMY SUMENDAP tidak langsung melaksanakan atau mengirimkan bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi JIMMY SUMENDAP datang ke rumah Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, dan Saksi JIMMY

Halaman 124 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMENDAP menyampaikan atau melaporkan akan segera mengirimkan barang-barang atau bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

- Bahwa Saksi JUMADIL MOKODOMPIT berdasarkan perintah dari Saksi JIMMY SUMENDAP membeli bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok di Lolak dan Kotamobagu, kemudian Saksi JUMADIL MOKODOMPIT mengirimkan bahan-bahan tersebut ke Penerima Bantuan, dan nota-nota atas pembelian barang-barang tersebut diserahkan oleh Saksi JUMADIL MOKODIMPIT kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa selain mengirimkan bahan-bahan material yang menjadi kebutuhan Kelompok, dalam beberapa pekerjaan Saksi JIMMY SUMENDAP juga sekaligus menyediakan tukang yang mengerjakan bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada rumah penerima bantuan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si menerima laporan pengaduan dari Kelompok Penerima Bantuan, Kepala Desa Tadoy, dan Kepala Desa Mongkoinit yang pada intinya melaporkan kepada Dinas Sosial bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) terhenti karena Saksi JIMMY SUMENDAP tidak lagi mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kelompok untuk menyelesaikan rehabilitasi rumah;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Kelompok Penerima Bantuan dan Kepala Desa, Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin melakukan pengecekan ke lokasi pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan mendesak serta mengirimkan surat peringatan/teguran kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa pada saat Saksi JIMMY SUMENDAP didesak oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk segera menyelesaikan tanggungjawabnya mengirimkan barang-barang yang menjadi kebutuhan Kelompok untuk melaksanakan program bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Saksi JIMMY SUMENDAP memberi alasan yang bermacam-macam, yaitu dana masih dipinjam orang dan belum dikembalikan, ada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) covid 19 sehingga belum bisa ke Bolmong, dan Saksi JIMMY SUMENDAP menyampaikan sakit karena terkena covid 19, dan jika sudah sembuh Saksi

Halaman 125 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY SUMENDAP berjanji akan segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan atau mengembalikan dana kepada Kelompok;

- Bahwa Saksi JIMMY SUMENDA P selaku Direktur CV. Anugerah Abadi menerima dana dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak melaksanakan atau tidak mensuplai bahan-bahan material yang diperlukan oleh Kelompok untuk memperbaiki rumah milik anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan Kelompok;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) orang Penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 pada Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri ditemukan ada 15 (lima belas) orang Penerima yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material, ada 19 orang Penerima Bantuan yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan ada 16 orang Penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya;
- Bahwa rincian 15 (lima belas) orang Penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan

Halaman 126 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

- Bahwa rincian 19 (sembilan belas) orang Penerima Bantuan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

- Bahwa dari 16 (enam belas) orang Penerima bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya, barang yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan nilainya bervariasi, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi nilai barang-barang tersebut jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversikan ke dalam mata uang tidak mencapai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri tidak membuat laporan pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 karena masing-masing Kelompok tidak menerima bahan atau material secara penuh yang seharusnya disuplai oleh Penyedia, yaitu dalam hal ini Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial pernah mengirimkan melalui Grup Whatshapp Dinas Sosial contoh kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019, kemudian setelah menerima contoh kwitansi tersebut Saksi DAHRI LENTANG membuat dan mencetak kwitansi pembayaran di Kantor Dinas untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan;
- Bahwa Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 ada yang melihat dan menerima Kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan ada juga Penerima Bantuan yang tidak menerima dan tidak melihat kwitansi tersebut;
- Bahwa beberapa Penerima Bantuan yang melihat dan menerima Kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun mereka tidak mau menandatangani kwitansi karena suplai bahan dari Penyedia yaitu Saksi JIMMY SUMENDAP tidak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok;
- Bahwa Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sekitar bulan Januari 2020 pernah menerima dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari JAMES yaitu orangnya Saksi JIMMY SUMENDAP yang diberikan pada saat Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sedang berada di Indomart di Desa Motabang. James menghampiri Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan langsung masuk ke dalam mobil, kemudian James menyerahkan uang dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada teman-teman yang ada di kantor Dinas. Oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang tersebut kemudian dibagikan kepada staf di bagian penanganan Fakir Miskin;

Halaman **128** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Bolaang Mongondow dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 kepada Kementerian Sosial, dan juga tidak pernah melaporkan kepada Kementerian Sosial tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibuat oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidaire Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidiare tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidiare. Apabila dakwaan subsidiare terbukti, maka dakwaan lebih subsidiare tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan apabila dakwaan subsidiare tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan lebih subsidiare;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, menjabat selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 terdapat program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI, yang mana telah ditetapkan untuk wilayah Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara terdapat 2 (dua) kabupaten yang menerima program tersebut yaitu Kabupaten Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menerima program RS-RTLH tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Nomor 376 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
2. Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
3. Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
4. Kelompok Monompia : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
5. Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bolaang Mongondow, Kementerian Sosial mengadakan kegiatan Sosialisasi di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow yang diikuti oleh Pengurus Kelompok dan Anggota, serta didampingi oleh Kepala Desa atau staf Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Sosialisasi, petugas dari Kementerian Sosial menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu terkait dengan jumlah dana yang diterima oleh Kelompok dan masing-masing anggota, mekanisme pelaksanaan bantuan yang harus langsung dikerjakan oleh Kelompok secara gotong royong, dan kegiatan bantuan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow pernah bertanya kepada Saksi DAHRI LENTANG staf pada Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Bolaang Mongondow tentang boleh tidaknya pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan Saksi DAHRI LENTANG setelah berkonsultasi dengan Staf Kementerian Sosial menjawab boleh dengan syarat pelaksanaannya dikerjakan tepat waktu;

Menimbang, bahwa pada saat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow, Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi, dan setelah kegiatan Sosialisasi selesai Saksi JIMMY SUMENDAP mendatangi Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, kemudian Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok-kelompok atau penerima bantuan sebagai orang yang dapat membantu melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok dan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI pada tahun yang sama yaitu Tahun 2019 juga mendapatkan pekerjaan dari Dinas Sosial Bolaang Mongondow dalam program bantuan Lansia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak mengetahui secara pasti apakah Saksi JIMMY SUMENDAP memiliki toko bahan-bahan material, sehingga Saksi JIMMY SUMENDAP dapat mensuplai kelompok untuk memenuhi bahan-bahan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok Penerima Bantuan sebagai orang yang dapat membantu mensuplai bahan material, Ketua Kelompok Matoa dan Ketua Kelompok Karya Mandiri menanyakan kepada Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompoknya bisa membelanjakan sendiri dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan dijawab oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompok mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si juga menyampaikan kekhawatiran apabila bantuan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kelompok sehingga perlu ada kerjasama dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi pelaksanaan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan arahan dari Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow terkait dengan Saksi JIMMY SUMENDAP Direktur CV. ANUGERAH ABADI sebagai Penyedia bahan material, Kelompok-Kelompok Penerima Bantuan berkesimpulan pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) akan dikerjakan oleh Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si memerintahkan kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bagian Penanganan Fakir Miskin untuk pergi ke bank mengecek apakah dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sudah masuk ke rekening kelompok, dan setelah dicek oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST ke Bank BRI dana tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas menandatangani Surat Rekomendasi Pencairan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai syarat dapat dicairkannya dana bantuan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;

Menimbang, Bahwa Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si kemudian dibawa oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, untuk kemudian diserahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa pada saat akan mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Ketua dan Bendahara Kelompok sebagian besar langsung bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG di Kantor Bank BRI, dan ada juga yang berangkat bersama-sama dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST pergi ke bank;

Menimbang, bahwa 3 Kelompok yaitu Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, sementara 2 kelompok lain yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Inobonto;

Bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI untuk pencairan dana bantuan, Ketua dan Bendahara Kelompok tidak hanya bertemu dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, akan tetapi di kantor bank tersebut Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok juga bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Ketua dan Bendahara Kelompok di Kantor Bank BRI, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas dan juga membantu melengkapi syarat-syarat lain yang diperlukan guna pencairan dana bantuan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI;



Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat dokumen untuk pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diisi secara lengkap, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok menuju teller untuk pencairan, sementara Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG menunggu di Bank sampai pencairan dana selesai dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;

Menimbang, bahwa yang menunggu proses pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Ketua dan Bendahara Kelompok di Bank BRI bukan hanya Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG sebagai staf Dinas Sosial, tetapi ikut juga Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa pada saat Ketua-Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan mencairkan dana di Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, Saksi JIMMY SUMENDAP menunggu di mobil yang diparkir di area atau tidak jauh dari Bank BRI Lolak maupun Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) masuk ke rekening kelompok dan kemudian dicairkan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Menimbang, Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Ketua dan Bendahara dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui staf di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow yaitu Saksi DAHRI LENTANG, dan diminta datang ke Bank BRI Lolak untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si. Selain menyerahkan Surat Rekomendasi Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Ketua dan Bendahara kelompok mengisi formulir yang diperlukan untuk pencairan dana;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Bank Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia tidak hanya bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG dari Dinas Sosial, tetapi juga bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa kehadiran Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA ke Bank BRI Lolak dan Bank Inobonto adalah atas perintah dari Saksi JIMMY SUMENDAP setelah Saksi JIMMY SUMENDAP mendapatkan informasi akan ada pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, kemudian Ketua dan Bendahara masing-masing Kelompok dengan disaksikan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan secara langsung dana yang baru saja dicairkan tersebut kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh masing-masing kelompok adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang dicairkan oleh 3 kelompok penerima bantuan di Bank BRI Lolak, dan kemudian diserahkan kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menerima dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia di Bank BRI Lolak dengan jumlah total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menuju mobil milik Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di area parkir Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Lolak, dan JUMADIL MOKODOMPIT menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN selaku Ketua dan Bendahara Kelompok Karya Mandiri bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan sesampainya di Bank Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN bertemu dengan JONLY LALORA dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT keduanya adalah Sopirnya Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana Bantuan, dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN mengisi formulir yang diperlukan untuk melengkapi pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Karya Mandiri sebesar Rp 150.00.000,- (seratus lima puluh juta), kemudian Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN keluar bank dan bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST yang menunggu di luar pintu Bank BRI Inobonto dan menyerahkan seluruhnya uang yang baru dicairkan tersebut kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang tersebut diserahkan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh Saksi JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah 150.00.000,- (seratus lima puluh juta) seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang terparkir di area parkir Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Ketua dan Bendahara kelompok Matoa dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui Saksi DAHRI LENTANG dan diminta datang ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Inobonto, Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT bertemu dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST bersama JONLY LALORA dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT keduanya Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP dan kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana;

Menimbang, bahwa pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Matoa di teller Bank BRI Inobonto hanya dilakukan oleh Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara, sementara Saksi SALIM PUHI selaku Ketua Kelompok diminta menjauh dari Bank oleh Saksi Subhan Paputungan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi HANUN MOKODOMPIT selesai melakukan penarikan Dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara Kelompok Matoa kemudian keluar dari bank, dan setelah berada di depan pintu keluar Saksi HANUN MOKODOMPIT menyerahkan uang yang baru saja dicairkan tersebut kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, dan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang yang telah diterima tersebut diberikan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang diparkir di area atau sekitar parkir Bank Inobonto;

Menimbang, bahwa jumlah total dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah dicairkan oleh 5 kelompok di Bank BRI Lolak, dan Bank BRI Inobonto yang kemudian dana tersebut diserahkan oleh masing-masing Kelompok secara langsung kepada JONLY LOLORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT atau melalui Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST adalah sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dana tersebut oleh JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa penyerahan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) setelah dicairkan oleh kelompok kepada pihak ketiga, dalam hal ini Saksi JIMMY SUMENDAP melalui Saksi JUMADIL MOKODOMPIT disebabkan karena adanya arahan atau anjuran dari Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si pada saat mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP sebagai orang yang dapat membantu Kelompok melaksanakan kegiatan dengan mensuplai bahan material yang dibutuhkan oleh kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri pada tanggal 4 Desember 2019, 5 Desember 2019, dan 9 Desember 2019 dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Saksi JIMMY SUMENDAP tidak langsung melaksanakan atau mengirimkan bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi JIMMY SUMENDAP datang ke rumah Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, dan Saksi JIMMY SUMENDAP menyampaikan atau melaporkan akan segera mengirimkan barang-barang atau bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Menimbang, bahwa Saksi JUMADIL MOKODOMPIT berdasarkan perintah dari Saksi JIMMY SUMENDAP membeli bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok di Lolak dan Kotamobagu, kemudian Saksi JUMADIL MOKODOMPIT mengirimkan bahan-bahan tersebut ke Penerima Bantuan, dan nota-nota atas pembelian barang-barang tersebut diserahkan oleh Saksi JUMADIL MOKODIMPIT kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan bahan-bahan material yang menjadi kebutuhan Kelompok, dalam beberapa pekerjaan Saksi JIMMY SUMENDAP juga sekaligus menyediakan tukang yang mengerjakan bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada rumah penerima bantuan;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si menerima pengaduan dari Kelompok Penerima Bantuan, Kepala Desa Tadoy, dan Kepala Desa Mongkoinit yang pada intinya melaporkan kepada Dinas Sosial bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) terhenti karena Saksi JIMMY SUMENDAP tidak lagi mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kelompok untuk menyelesaikan rehabilitasi rumah;

Menimbang, bahwa setelah menerima laporan dari Kelompok Penerima Bantuan dan Kepala Desa, Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin melakukan pengecekan ke lokasi pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan mendesak serta mengirimkan surat peringatan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi JIMMY SUMENDAP didesak oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk segera menyelesaikan tanggungjawabnya mengirimkan barang-barang yang menjadi kebutuhan Kelompok untuk melaksanakan program bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Saksi JIMMY SUMENDAP memberi alasan yang bermacam-macam, yaitu dana masih dipinjam orang dan belum dikembalikan, ada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) covid 19 sehingga belum bisa ke Bolmong, dan Saksi JIMMY SUMENDAP beralasan sakit karena terkena covid 19, dan jika sudah sembuh Saksi JIMMY SUMENDAP berjanji akan segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan atau mengembalikan dana kepada Kelompok;

Menimbang, bahwa Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. Anugerah Abadi menerima dana dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak melaksanakan atau tidak mensuplai bahan-bahan material yang diperlukan oleh Kelompok untuk memperbaiki rumah milik anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan Kelompok;

Menimbang, bahwa dari 50 (lima puluh) orang Penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 pada Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri ditemukan ada 15 (lima belas) orang Penerima yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material, ada 19 orang Penerima Bantuan yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan ada 16 orang Penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya;

Menimbang, bahwa rincian 15 (lima belas) orang Penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

Menimbang, bahwa rincian 19 (sembilan belas) orang Penerima Bantuan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) orang Penerima bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya, barang yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan nilainya bervariasi, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi nilai barang-barang tersebut jika dikonversikan ke dalam mata uang tidak mencapai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri tidak membuat laporan pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 karena masing-masing Kelompok tidak menerima bahan atau material secara penuh yang seharusnya disuplai oleh Penyedia, yaitu dalam hal ini Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial pernah mengirimkan melalui Grup Whatsapp Dinas Sosial contoh kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019, kemudian setelah menerima contoh kwitansi tersebut DAHRI LENTANG membuat dan mencetak kwitansi pembayaran di Kantor Dinas untuk ditandatangani oleh masing-masing penerima bantuan;

Menimbang, bahwa Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 ada yang melihat dan menerima Kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan ada juga Penerima Bantuan yang tidak menerima dan tidak melihat kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa Penerima Bantuan yang melihat dan menerima Kwitansi pembayaran bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun mereka tidak mau menandatangani kwitansi karena suplai bahan dari Penyedia yaitu Saksi JIMMY SUMENDAP tidak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok;



Menimbang, bahwa Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sekitar bulan Januari 2020 pernah menerima dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari JAMES yaitu orangnya Saksi JIMMY SUMENDAP yang diberikan pada saat Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST sedang berada di Indomart di Desa Motabang. James menghampiri Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan langsung masuk ke dalam mobil, kemudian James menyerahkan uang dan mengatakan agar uang tersebut diberikan kepada teman-teman yang ada di kantor Dinas. Oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang tersebut kemudian dibagikan kepada staf di bagian penanganan Fakir Miskin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Bolaang Mongondow dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin tidak pernah membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 kepada Kementerian Sosial, dan juga tidak pernah melaporkan kepada Kementerian Sosial tentang adanya permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibuat oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) beberapa saat setelah kegiatan Sosialisasi dari Kementrian Sosial selesai dilaksanakan sebagai orang yang dapat membantu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kelompok, dan menyarankan kepada Kelompok untuk menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP padahal Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti Saksi JIMMY SUMENDAP memiliki toko bangunan atau stok bahan-bahan bangunan, dan hanya berdasarkan pertimbangan Saksi JIMMY SUMENDAP pernah memiliki pengalaman mengerjakan program bantuan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Saksi JIMMY SUMENDAP dipandang oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material yang diperlukan oleh Kelompok;

- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada bulan Desember 2019, yaitu pada saat masing-masing Kelompok akan mencairkan dana pada tanggal 4 Desember 2019, 5 Agustus 2019, dan 9 Agustus 2019, padahal Kementerian Sosial sudah melakukan transfer dana ke rekening Kelompok Penerima Bantuan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2019 atau 1 bulan lebih setelah dana masuk ke rekening Kelompok, sementara program kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 100 hari kelender;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow baru mengetahui ada permasalahan dalam pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH), kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pelaksanaan bantuan dan mendesak serta mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada Saksi JIMMY SUMENDAP setelah pada bulan Maret 2020 Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si menerima pengaduan dari Kelompok Penerima Bantuan, Kepala Desa Tadoy, dan Kepala Desa Mongkoinit yang pada intinya melaporkan kepada Dinas Sosial bahwa pelaksanaan pekerjaan bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) terhenti karena Saksi JIMMY SUMENDAP tidak lagi mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kelompok, padahal Saksi JIMMY SUMENDAP telah menerima seluruh dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari 5 Kelompok Penerima Bantuan dengan jumlah total Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Desember 2019, 5 Desember 2019, dan 9 Desember 2019, atau 4 (empat bulan) setelah dana bantuan dicairkan oleh Kelompok dan diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;
- Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow selama pelaksanaan program bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019

Halaman **145** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah membuat dan mengirimkan laporan kepada Kementerian Sosial terkait dengan perkembangan pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan menyarankan kepada Kelompok menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP padahal Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak mengetahui secara pasti kemampuan Saksi JIMMY SUMENDAP memenuhi kebutuhan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Kelompok dapat memberikan informasi yang menyesatkan, dan hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh setiap Penyelenggara Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa saran yang disampaikan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP dapat dipahami secara berbeda oleh orang lain, mengingat posisi dan kedudukan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial, dan saran tersebut diberikan kepada masyarakat awam, sehingga saran tersebut dapat disimpulkan secara salah bahkan dapat dianggap sebagai perintah. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tersebut adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana setiap Penyelenggara Pemerintah wajib memegang etika dalam menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 17 mengatur :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

Halaman **146** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



c. larangan bertindak sewenang-wenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 1 mengatur : “Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan dan menyarankan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok sebagai Penyedia barang bangunan, dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena hal tersebut telah melampaui apa yang menjadi tugas dan wewenang Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas yang juga sekaligus bertindak sebagai Pengawas dalam pelaksanaan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan jika itu dilakukan maka Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si dapat dipandang telah menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 berasal dari anggaran Kementerian Sosial dan langsung ditransfer ke rekening Kelompok Penerima Bantuan, akan tetapi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaannya harus tunduk dan terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, pasal 22 mengatur: “Pengelolaan sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sehingga dengan demikian semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial, yang dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) bertugas melakukan pengawasan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1) menyatakan : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;



2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf e mengatur: "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa";
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf f : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf g : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - d. Pasal 7 Ayat (1) huruf h mengatur : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut : tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada bulan Desember 2019, yaitu pada saat masing-masing Kelompok akan mencairkan dana pada tanggal 4 Desember 2019, 5 Agustus 2019, dan 9 Agustus 2019, padahal Kementerian Sosial sudah melakukan transfer dana ke rekening Kelompok Penerima Bantuan pada tanggal 29 Oktober 2019 atau 1 (satu) bulan lebih setelah dana masuk ke rekening Kelompok adalah menunjukkan manajemen pengelolaan pemerintahan yang tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyatakan menerima program RS-RTLH berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 pada tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019, dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: D.01 /Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019, sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si bertugas dan bertanggungjawab memastikan program tersebut berjalan dengan baik sesuai rencana, tujuan dan maksud dibuatnya program tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan ditentukan, bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling oleh Kelompok paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah bantuan sosial masuk ke dalam rekening Kelompok. Sedangkan pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan menentukan Laporan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Kelompok disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan sosial masuk ke dalam rekening kelompok;

Menimbang, bahwa dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 masuk ke rekening Kelompok pada tanggal 29 Oktober 2019, sehingga dengan demikian Kelompok berkewajiban menyelesaikan program bantuan tersebut paling lambat tanggal 8 Februari 2020, dan Kelompok harus sudah menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) paling lambat pada tanggal 10 Maret 2020, akan tetapi faktanya sampai sekarang program bantuan belum dapat diselesaikan 100%;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 sesuai dengan ketentuan bukan hanya menjadi tanggungjawab Kelompok, tetapi juga menjadi tanggungjawab Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019, yang berisi, bahwa :

- a. Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow menerima bantuan Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 sebanyak 50 Unit/KK Rp15.000.000,- bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan nilai seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari dana APBN Pusat berdasarkan hasil Verifikasi dan benar sesuai diperuntukannya;

- b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau tidak tepat sasaran dan/atau ada pemotongan atas bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan dan/atau tidak tepat sasaran dan/ada pemotongan pembayaran tersebut ke rekening Kas Negara;
- c. Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow bersedia membuat Laporan setelah pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, dikirim ke Kementerian Sosial c.q Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan dikirim kepada Dinas Sosial Provinsi dan per tinggal 1 (satu) rangkap untuk Dinas Sosial Kabupaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, telah ikut berkontribusi atas tidak selesainya pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yaitu 130 hari kalender, karena Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, telah mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Penerima Bantuan dan menyarankan untuk menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP hanya karena pertimbangan Saksi JIMMY SUMENDAP pernah bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam kegiatan bantuan untuk Lansia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow baru mengetahui ada permasalahan dalam pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH), kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pelaksanaan bantuan dan mendesak serta mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada Saksi JIMMY SUMENDAP setelah pada bulan Maret 2020 Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si menerima pengaduan dari Kelompok Penerima Bantuan, Kepala Desa Tadoy, dan Kepala Desa Mongkoinit adalah menunjukkan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow dengan jajarannya tidak melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan program bantuan Dana Sosial Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH), Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, sebagai berikut :

Pasal 23 mengatur :

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan petunjuk pelaksanaan serta hambatan dan perkembangan;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 24 mengatur :

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada akhir tahun anggaran:

Menimbang, bahwa jika Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si melakukan pengawasan dengan baik dan benar terhadap pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH), maka seharusnya Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si dapat mengetahui adanya masalah dalam pelaksanaan program bantuan tersebut sejak dini, karena pada saat Saksi JIMMY SUMENDAP bertemu dengan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sekitar bulan Maret 2020 di rumah Terdakwa untuk melaporkan akan mengirimkan barang-barang ke Kelompok, pada saat itu seharusnya pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) sudah selesai dilaksanakan karena telah melebihi 130 hari kalender sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, dan seharusnya pelaksanaan bantuan tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow tidak melakukan monitoring dan evaluasi dengan baik dan benar dalam pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan:

a. BAB IV Pamantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Huruf A Pamantauan, dinyatakan :

- Program pemantauan berlangsung dari awal hingga selesainya program bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi maupun tidak langsung seperti menelaah laporan dari kelompok penerima bantuan, pendamping, dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, maupun dari unsur masyarakat;
- Kegiatan pemantauan dilaksanakan mulai dari tahap penyusunan instrumen hingga kunjungan lokasi. Hasil kegiatan pemantauan berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan sebagai bahan evaluasi program. Pelaksana kegiatan pemantauan sebagai berikut:
 1. petugas pusat yang ditugaskan unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;
 2. petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi; dan
 3. petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota;

- Pemantauan yang dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib dilaksanakan secara rutin dan mandiri. Hasil pemantauan berupa laporan disampaikan kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;

b. BAB IV Evaluasi dan Pelaporan, Huruf B Evaluasi, dinyatakan :

- Evaluasi merupakan rangkaian program membandingkan antara masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya dapat diketahui ketepatan atau penyimpangan dalam pemanfaatan Bantuan Sosial,

Halaman **152** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



hambatan yang dihadapi atau perubahan yang diperlukan untuk tercapainya keberlanjutan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Sasaran evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi:

1. penerima Bantuan Sosial;
 2. pendamping sosial;
 3. dinas sosial daerah provinsi;
 4. dinas sosial daerah kabupaten/kota;
 5. instansi terkait; dan/atau
 6. mitra kerja.
- Pelaksana kegiatan evaluasi program adalah:
 1. petugas pusat yang ditugaskan unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;
 2. petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi; dan
 3. petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
 - Evaluasi yang dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota wajib dilaksanakan secara mandiri. Hasil evaluasi berupa laporan disampaikan kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow selama pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 tidak membuat dan tidak mengirimkan laporan kepada Kementerian Sosial terkait dengan perkembangan pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa tidak dibuatnya laporan oleh Kelompok kepada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakmauan dan ketidakmampuan kelompok membuat Laporan Pertanggungjawaban, lebih disebabkan karena tidak selesainya suplai bahan bangunan oleh Saksi JIMMY SUMENDAP sebagai orang yang telah dikenalkan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si dan telah disarankan untuk menggunakan jasanya, sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si dipandang turut berkontribusi atas tidak dibuatnya Laporan Pertanggungjawaban oleh Kelompok karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan dan menyarankan menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP yang terbukti tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mensuplai bahan-bahan yang dibutuhkan Kelompok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tahun 2019 kepada Kementerian Sosial sebagaimana dalam uraian diatas, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Pasal 25 mengatur :

- (1) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarling dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- (3) Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;

Pasal 26 mengatur :

- (1) Laporan oleh ketua kelompok penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berupa laporan keuangan dan foto sebelum dan setelah hasil pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - b. berita acara serah terima;
 - c. realisasi rencana anggaran biaya;
 - d. kuitansi dan faktur; dan
 - e. foto kopi buku tabungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 130 (seratus tiga puluh) hari

Halaman 154 dari 183 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



kalender terhitung sejak tanggal Bantuan Sosial masuk ke dalam rekening kelompok.

2. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, pada Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, huruf C Pelaporan, angka 1.a :
"Laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dibuat oleh kelompok penerima Bantuan Sosial dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota. Laporan tersebut kemudian disampaikan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling dengan tembusan kepada dinas sosial daerah provinsi".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolmong Nomor 376 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tersebut diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kab. Bolaang Mongondow antara lain :

1. Kelompok Matoa : Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur;
2. Kelompok Karya Mandiri : Desa Lolan, Kecamatan Bolaang Timur;
3. Kelompok Losari : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
4. Kelompok Monompia : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak;
5. Kelompok Bungin : Desa Motabang, Kecamatan Lolak;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Sosialisasi, petugas dari Kementerian Sosial menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yaitu terkait dengan jumlah dana yang diterima oleh Kelompok dan masing-masing anggota, mekanisme pelaksanaan bantuan yang harus langsung dikerjakan oleh Kelompok secara gotong royong, dan kegiatan bantuan tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow pernah bertanya kepada Saksi DAHRI LENTANG staf pada Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Bolaang Mongondow tentang boleh tidaknya pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan Saksi DAHRI LENTANG setelah berkonsultasi dengan Staf Kementerian Sosial menjawab boleh dengan syarat pelaksanaannya dikerjakan tepat waktu;

Menimbang, bahwa pada saat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow, Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi, dan setelah kegiatan Sosialisasi selesai Saksi JIMMY SUMENDAP mendatangi Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok atau penerima bantuan sebagai orang yang dapat membantu melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pencairan dana bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai syarat dapat dicairkannya dana bantuan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan;

Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si kemudian dibawa oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, untuk kemudian diserahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa 3 Kelompok yaitu Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, sementara 2 kelompok lain yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) masuk ke rekening kelompok dan kemudian dicairkan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Dana Masuk Rekening	Penarikan Dana Rekening
1	Kelompok Bungin	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
2	Kelompok Monompia	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
3	Kelompok Losari	29 Oktober 2019	04 Desember 2019
4	Kelompok Karya Mandiri	29 Oktober 2019	05 Desember 2019
5	Kelompok Matoa	29 Oktober 2019	09 Desember 2019

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 Ketua dan Bendahara dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui staf di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow yaitu DAHRI LENTANG, dan diminta datang ke Bank BRI Lolak untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS BAMBELA, M.Si. Selain menyerahkan Surat Rekomendasi Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Ketua dan Bendahara kelompok mengisi formulir yang diperlukan untuk pencairan dana;

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Bank Lolak, Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia tidak hanya bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG dari Dinas Sosial, tetapi juga bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa kehadiran Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA ke Bank BRI Lolak dan Bank Inobonto adalah atas perintah dari Saksi JIMMY SUMENDAP setelah Saksi JIMMY SUMENDAP mendapatkan informasi akan ada pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah Ketua dan Bendahara Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, kemudian Ketua dan Bendahara masing-masing Kelompok dengan disaksikan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan secara langsung dana yang baru saja dicairkan tersebut kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang dicairkan oleh masing-masing kelompok adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang dicairkan oleh 3 kelompok penerima bantuan di Bank BRI Lolak, dan kemudian diserahkan kepada kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT adalah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menerima dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia di Bank BRI Lolak dengan jumlah total Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menuju mobil milik Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di area parkir Bank BRI Lolak, dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT menyerahkan seluruhnya uang tersebut kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN selaku Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kelompok Karya Mandiri bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan sesampainya di Bank Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN bertemu dengan JONLY LALORA dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT keduanya adalah Sopirnya Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana Bantuan, dan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST juga membantu Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN mengisi formulir yang diperlukan untuk melengkapi pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Karya Mandiri sebesar Rp 150.00.000,- (seratus lima puluh juta), kemudian Saksi UCE MOKODOMPIT dan Saksi TIMBOL PAPUTUNGAN keluar bank dan bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST yang menunggu di luar pintu Bank BRI Inobonto dan menyerahkan seluruhnya uang yang baru dicairkan tersebut kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, kemudian oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang tersebut diserahkan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh Saksi JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah 150.00.000,- (seratus lima puluh juta) seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang terparkir di area parkir Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Ketua dan Bendahara kelompok Matoa dihubungi oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST melalui Saksi DAHRI LENTANG dan diminta datang ke Bank BRI Inobonto untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI Inobonto, Saksi SALIM PUHI dan Saksi HANUN MOKODOMPIT bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST bersama JONLY LALORA dan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT keduanya Sopir JIMMY SUMENDAP dan kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagai syarat pencairan dana;

Menimbang, bahwa pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) milik Kelompok Matoa di teller Bank BRI Inobonto hanya dilakukan oleh Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara, sementara Saksi SALIM PUHI selaku Ketua Kelompok diminta menjauh dari Bank oleh Saksi Subhan Paputungan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi HANUN MOKODOMPIT selesai melakukan penarikan Dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi HANUN MOKODOMPIT selaku Bendahara Kelompok Matoa kemudian keluar dari bank, dan setelah berada di depan pintu keluar Saksi HANUN MOKODOMPIT menyerahkan uang yang baru saja dicairkan tersebut kepada Subhan Paputungan, dan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST uang yang telah diterima tersebut diberikan kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh JUMADIL MOKODOMPIT uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada Saksi JIMMY SUMENDAP yang telah menunggu di mobil yang diparkir di area atau sekitar parkir Bank Inobonto;

Menimbang, bahwa jumlah total dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah dicairkan oleh 5 kelompok di Bank BRI Lolak, dan Bank BRI Inobonto yang kemudian dana tersebut diserahkan oleh masing-masing Kelompok secara langsung kepada JONLY LOLORA dan/atau JUMADIL MOKODOMPIT atau melalui Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST adalah sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dana tersebut oleh JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa dari 50 (lima puluh) orang Penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 pada Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri ditemukan ada 15 (lima belas) orang Penerima yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material, ada 19 orang Penerima Bantuan yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan ada 16 orang Penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rincian 15 (lima belas) orang Penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

Menimbang, bahwa rincian 19 (sembilan belas) orang Penerima Bantuan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) orang Penerima bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya, barang yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan nilainya bervariasi, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi nilai barang-barang tersebut jika dikonversikan ke dalam mata uang tidak mencapai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibuat oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondow pernah bertanya kepada Saksi DAHRI LENTANG staf pada Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Bolaang Mongondow tentang boleh tidaknya pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dan Saksi DAHRI LENTANG setelah berkonsultasi dengan Staf Kementerian Sosial menjawab boleh dengan syarat pelaksanaannya dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu adalah menunjukkan adanya niat atau keinginan dari Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau pihak lain diluar Kelompok untuk ikut serta dalam pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI kepada Kelompok-kelompok atau penerima bantuan sebagai orang yang dapat membantu melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok, padahal Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si tidak mengetahui secara pasti kemampuan Saksi JIMMY SUMENDAP memenuhi kebutuhan Kelompok tersebut adalah dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari niat atau keinginan pada diri Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak lain diluar Kelompok untuk ikut serta dalam pelaksanaan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN dan Saksi DAHRI LENTANG mengantar Surat Rekomendasi Pencairan dana oleh Kelompok ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto untuk diberikan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok, padahal yang dibutuhkan oleh Bank sebagai syarat pencairan adalah Surat Rekomendasi bukan kehadiran staf dari Dinas Sosial, dan kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN menunggu di Bank tersebut sampai dengan proses pencairan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok selesai sekaligus menyaksikan penyerahan uang oleh Kelompok kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT selaku sopir dari Saksi JIMMY SUMENDAP dapat dipandang sebagai upaya memastikan Ketua dan Bendahara kelompok menyerahkan uang Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) kepada Saksi JIMMY SUMENDAP sebagaimana telah direncanakan;

Menimbang, bahwa dana yang telah dicairkan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok telah diserahkan kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dengan jumlah total Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMENDAP, akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak mengirimkan 100% bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah nyata-nyata telah memperkaya orang lain dalam hal ini Saksi JIMMY SUMENDAP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa kegiatan bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sumber dananya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019 sebesar kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diberikan kepada 50 (lima puluh) penerima yang dibagi menjadi 5 (lima) kelompok masyarakat Desa yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota termasuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga setiap kelompok Masyarakat Desa mendapat bantuan sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setiap penerima bantuan mendapat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. Anugerah Abadi menerima dana dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak melaksanakan atau tidak mensuplai bahan-bahan material yang diperlukan oleh Kelompok untuk memperbaiki rumah milik anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan Kelompok;

Menimbang, bahwa dari 50 (lima puluh) orang Penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 pada Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri ditemukan ada 15 (lima belas) orang Penerima yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material, ada 19 orang Penerima Bantuan yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan ada 16 orang Penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya;

Menimbang, bahwa rincian 15 (lima belas) orang Penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material adalah sebagai berikut:

Halaman **165** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. AP	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
2.	Sdr. AU	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
3.	Sdr. HOM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
4.	Sdr. FH	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
5.	Sdr. FUP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
6.	Sdr. SAP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
7.	Sdr. OT	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
8.	Sdr. MM	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
9.	Sdr. OP	Losari	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
10.	Sdr. MP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
11.	Sdr. RP	Monimpia	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
12.	Sdr. SFP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
13.	Sdr. RS	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
14.	Sdr. STP	Bungin	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
15.	Sdr. MM	Matoa	15.000.000,-	Tidak menerima bantuan
Dengan Jumlah Total Rp 225.000.000,-				

Menimbang, bahwa rincian 19 (sembilan belas) orang Penerima Bantuan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penerima	Nama Kelompok	Seharusnya Diterima (Rp)	Yang Diterima
1.	Sdr. SRP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
2.	Sdr. PP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
3.	Sdr. PNP	Matoa	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (SRP,PP,PNP)
4.	Sdr. SHP	Matoa	15.000.000,-	Semen 2 zak Pasir 2 roda (0,5 m ³)
5.	Sdr. HNM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Batako 300 buah, Pasir 1 m ³
6.	Sdr. LM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 2 m
7.	Sdr. FM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
8.	Sdr. YP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
9.	Sdr. IP	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
10.	Sdr. IM	Karya Mandiri	15.000.000,-	Pasir 3 m ³
11.	Sdr. RM	Losari	15.000.000,-	Uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
12.	Sdr. MD	Losari	15.000.000,-	Pasir 1/2 pick up Grandmax Batako 400 buah
13.	Sdr. IMP	Monimpia	15.000.000,-	Uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdr. HI	Monompia	15.000.000,-	Uang Rp.250.000,00 (dua ratus limapuluh ribu rupiah)
15.	Sdr. UP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 4 m ³
16.	Sdr. IYP	Monompia	15.000.000,-	Pasir 1 oto pick up
17.	Sdr. HAM	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1,5 m ³ (januari 2020)
18.	Sdr. HUP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 dum truk dibagi 3 (2 m ³) (HUP,JP,ISM)
19.	Sdr. JP	Bungin	15.000.000,-	Pasir 1 m ³
Jumlah Total Rp 285.000.000,-				

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) orang Penerima bantuan Dana Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya, barang yang diterima oleh masing-masing penerima bantuan nilainya bervariasi, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi nilai barang-barang tersebut jika dikonversikan ke dalam mata uang tidak mencapai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Dana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibuat oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di kantor Dinas Sosial Bolaang Mongondow, Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI ikut hadir dalam kegiatan Sosialisasi, dan setelah kegiatan Sosialisasi selesai Saksi JIMMY SUMENDAP mendatangi Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok-kelompok atau penerima bantuan sebagai orang yang dapat membantu melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan mensuplai bahan-bahan material yang dibutuhkan oleh Kelompok;

Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok dan Penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) karena Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Direktur CV. ANUGERAH ABADI pada tahun yang sama yaitu Tahun 2019 juga mendapatkan pekerjaan dari Dinas Sosial Bolaang Mongondow dalam program bantuan Lansia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP kepada Kelompok Penerima Bantuan sebagai orang yang dapat membantu mensuplai bahan material, Ketua Kelompok Matoa dan Ketua Kelompok Karya Mandiri menanyakan kepada Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompoknya bisa membelanjakan sendiri dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan dijawab oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si apakah Kelompok mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si juga menyampaikan kekhawatiran apabila bantuan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kelompok sehingga perlu ada kerjasama dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Pencairan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai syarat dapat dicairkannya dana bantuan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan, dan kemudian memerintahkan kepada Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan DAHRI LENTANG mengantarkan Surat Tersebut ke Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, untuk kemudian diserahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan untuk mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);

Menimbang, bahwa pada saat akan mencairkan dana bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Ketua dan Bendahara Kelompok sebagian besar langsung bertemu dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG di Kantor Bank BRI, dan ada juga yang berangkat bersama-sama dengan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST pergi ke bank;

Menimbang, bahwa 3 Kelompok yaitu Kelompok Bungin, Kelompok Losari, dan Kelompok Monompia mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak, sementara 2 kelompok lain yaitu Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank BRI untuk pencairan dana bantuan, Ketua dan Bendahara Kelompok tidak hanya bertemu dengan Staf Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG, akan tetapi di kantor bank tersebut Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok juga bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Ketua dan Bendahara Kelompok di Kantor Bank BRI, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas dan juga membantu melengkapi syarat-syarat lain yang diperlukan guna pencairan dana bantuan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat dokumen untuk pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) diisi secara lengkap, kemudian Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok menuju teller untuk pencairan, sementara Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG menunggu di Bank sampai pencairan dana selesai dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menunggu proses pencairan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) oleh Ketua dan Bendahara Kelompok di Bank BRI bukan hanya Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dan Saksi DAHRI LENTANG sebagai staf Dinas Sosial, tetapi ikut juga Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa pada saat Ketua-Ketua dan Bendahara Kelompok Penerima Bantuan mencairkan dana di Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto, Saksi JIMMY SUMENDAP menunggu di mobil yang diparkir di area atau tidak jauh dari Bank BRI Lolak maupun Bank BRI Inobonto;

Menimbang, bahwa setelah Ketua dan Bendahara Kelompok mencairkan dana Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Bank BRI Lolak dan Bank BRI Inobonto kemudian Ketua dan Bendahara masing-masing Kelompok dengan disaksikan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST menyerahkan secara langsung atau melalui Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST dana yang baru saja dicairkan tersebut kepada JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT, dan oleh JONLY LALORA dan/atau Saksi JUMADIL MOKODOMPIT uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa Saksi JIMMY SUMENDA P selaku Direktur CV. Anugerah Abadi menerima dana dari Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri dengan nilai total sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak melaksanakan atau tidak mensuplai bahan-bahan material yang diperlukan oleh Kelompok untuk memperbaiki rumah milik anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan Kelompok;

Menimbang, bahwa dari 50 (lima puluh) orang Penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 pada Kelompok Bungin, Kelompok Losari, Kelompok Monompia, Kelompok Matoa dan Kelompok Karya Mandiri ditemukan ada 15 (lima belas) orang Penerima yang sama sekali tidak menerima bantuan baik dalam bentuk uang maupun material, ada 19 orang Penerima Bantuan yang menerima bantuan dalam bentuk material akan tetapi bahan-bahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dan ada 16 orang Penerima bantuan yang telah menerima bantuan dan sudah dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Bolaang Mongondor, Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST, selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, dan Saksi JIMMY SUMENDAP selaku Penyedia Bahan Bangunan untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), telah melakukan suatu rangkaian perbuatan, dimana perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 155.000.000.00- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak diperoleh kenyataan bahwa Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si menerima uang dari hasil perbuatan tindak pidana korupsi demikian halnya dalam segenap keterangan Ahli hanya menerangkan mengenai jumlah total kerugian keuangan negara namun tidak menguraikan secara pasti jumlah yang dinikmati atau diperoleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari hukuman tambahan membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider, dan lebih subsider sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa memperkenalkan dan menyampaikan tawaran Saksi JIMMY SUMENDAP kepada kelompok yaitu Saksi JIMMY SUMENDAP ingin menjadi suplayer/menjadi tempat membeli material bangunan oleh kelompok, sebenarnya adalah motivasi/ikut membantu kelompok agar secepatnya menyiapkan material bangunan, paling tidak sudah survei harga sebelum dana bantuan cair karena waktu yang diberikan oleh Kemensos untuk pelaksanaan RS Rutilahu hanya 1 bulan sejak dana diterima oleh kelompok;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan, saran dapat diberikan oleh siapa saja kepada kelompok penerima bantuan tersebut, karena sekadar memberikan saran bukanlah hal yang terlarang atau tercela oleh masyarakat, sebab pada akhirnya yang menentukan apakah saran itu diterima atau tidak berada pada otoritas orang yang menerima saran tersebut, dan apabila kemudian si penerima saran melakukan perbuatan yang disarankan, maka segala konsekuensi atas perbuatan tersebut merupakan tanggungjawab dari orang yang melakukan (si penerima saran) tersebut, dan bukan pada orang yang memberi saran. Penasehat Hukum Terdakwa menilai merupakan suatu kekeliruan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban hanya karena telah memberikan saran kepada kelompok penerima bantuan, karena saran tersebut hanyalah sebatas menyampaikan masukan dari alam pikiran Terdakwa yang tidak bisa dipidana (*cogitationis poenam nemo patitur*), atas timbulnya kerugian negara tersebut (*error in person*);

Menimbang, bahwa terkait dengan Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan masyarakat yang menggunakan keuangan negara pengelolaan dan pelaksanaannya tidak bisa disamakan dengan kegiatan yang dibiayai dengan uang pribadi atau swasta. Dalam kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara pengelolaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Memperkenalkan, menyarankan, atau menganjurkan kepada seseorang dalam transaksi yang bersifat personal atau privat bisa dapat dianggap wajar dan biasa, akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh seorang Pejabat Publik dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai dengan uang negara memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, apalagi upaya mengenalkan atau menyarankan tersebut dilakukan di lingkungan Instansi Pemerintah yaitu Dinas Sosial dan dalam kegiatan resmi Dinas Sosial, karena hal tersebut dapat dipandang sebagai intervensi, dan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si adalah Kepala Dinas Sosial yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan bantuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan *conflict of interes* yang jelas-jelas dilarang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

Menimbang, bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa kegiatan bantuan tersebut harus dikerjakan secara gotong royong, tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga, dan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan bantuan kepada Kelompok, kemudian Terdakwa melakukan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan jika menemukan permasalahan dalam pelaksanaan Terdakwa dapat mengambil sikap atau kebijakan agar tidak terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa menyatakan, keterangan dalam surat dakwaan bahwa Terdakwa telah membuat Surat Rekomendasi untuk Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN S.ST untuk dipergunakan dalam pencairan dana RS Rutilahu adalah tidak benar. Rekomendasi yang Terdakwa tandatangani adalah Rekomendasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana oleh kelompok, bukan oleh Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN. Demikian juga keterangan dalam Surat Dakwaan bahwa Subhan Paputungan menerima dana dari kelompok kemudian menyerahkannya kepada Saksi JIMMY SUMENDAP, hal ini tidak benar karena sesuai fakta persidangan, Saksi JIMMY SUMENDAP tidak pernah bertemu pada saat pencairan di BRI Unit lolak dan Inobonto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Terdakwa, bahkan Surat Rekomendasi tersebut bersifat wajib, harus ada sebagai syarat dapat dicairkannya dana bantuan, dan harus dikeluarkan Terdakwa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengawasan Dinas Sosial kepada Kelompok dalam melaksanakan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Menurut Majelis Hakim, yang menjadi persoalan adalah kehadiran Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN bersama Saksi DAHRI LENTANG di bank, kemudian di Bank tersebut bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan JONLI LOLORA dimana keduanya adalah Sopir Saksi JIMMY SUMENDAP, kemudian dilanjutkan Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN menjadi perantara atau setidaknya-tidaknya menjadi Saksi atas penyerahan uang yang dicairkan oleh Kelompok kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan/atau JONLI LOLORA, yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi JIMMY SUMENDAP. Kehadiran Pegawai Dinas Sosial ke kantor bank pada saat pencairan tersebut dapat menimbulkan masalah karena yang dibutuhkan Bank adalah Surat Rekomendasi bukan Kehadiran Petugas dari Dinas Sosial, apalagi Petugas Dinas Sosial menjadi Saksi atas penyerahan sejumlah uang kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan, padahal diketahui oleh petugas uang tersebut seharusnya dikelola sendiri oleh Kelompok, dikerjakan secara gotong royong, dan tidak boleh dikerjakan oleh pihak lain diluar kelompok. Terdakwa selaku Kepala Dinas bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN di Bank BRI bertemu dengan Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan/atau JONLI LOLORA dan melihat atau setidaknya-tidaknya mengetahui adanya Saksi JIMMY SUMENDAP di sekitar Bank BRI, apalagi Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN menyaksikan penyerahan uang dari masing-masing kelompok kepada Saksi JUMADIL MOKODOMPIT dan/atau JONLI LOLORA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa menyatakan sesuai regulasi yang melakukan perjanjian kerjasama dalam program RS Rutilahu adalah pihak Kementerian Sosial dengan kelompok penerima bantuan, bukan antara Kemensos dengan Dinas Sosial, atau antara Dinas Sosial dengan kelompok penerima bantuan ataupun dengan pihak lainnya. Dana bantuan juga diterima langsung oleh kelompok ke rekeningnya tidak transit ke rekening dinas sosial, demikian juga laporan dan pertanggungjawabannya juga oleh kelompok sehingga sangat mustahil bagi Terdakwa dapat mempihakketigakan RS Rutilahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana dalam nota Pembelaan, bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama dalam program RS Rutilahu adalah pihak Kementerian Sosial dengan kelompok penerima bantuan, kelompok yang menerima dana bantuan melalui rekening, dan Kelompok bertanggungjawab membuat laporan pertanggungjawaban. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat yang bertanggungjawab bukan hanya Kementerian Sosial dan Kelompok, melainkan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial juga memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, dan Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 03/4/PER/HK.02.01/06/2019 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat Terdakwa tidak pernah mempihakketigakan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), karena Saksi JIMMY SUMENDAP bekerja tidak berdasarkan kontrak atau penunjukan. Majelis Hakim berpendapat Saksi JIMMY SUMENDAP bukanlah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP adalah pihak lain diluar Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan Kelompok yang diberikan peluang atau kesempatan oleh Terdakwa untuk terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan cara dikenalkan oleh Terdakwa kepada Kelompok, dan disarankan kepada Kelompok untuk menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa menyatakan Terdakwa selaku Kepala Dinas Sosial telah melaksanakan pengawasan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal melebihi tugas-tugas pemantauan sesuai regulasi, baik pemantauan langsung ke lokasi pada saat pekerjaan berjalan maupun pemantauan/pengawasan dengan cara menindak lanjuti laporan masyarakat di tengah-tegah pemberlakuan PSBB covid 19. Terdakwa belum melaporkan macetnya pekerjaan ke Kementerian Sosial RI, karena Terdakwa masih berharap dana tersebut segera dikembalikan oleh Saksi JIMMY SUMENDAP dan pekerjaan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang sebenarnya yaitu dibelanjakan dan dikerjakan oleh seluruh anggota kelompok secara gotong royong, sehingga kepercayaan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bolaang Mongondow tetap terjaga;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Terdakwa telah melaksanakan pengawasan secara maksimal melebihi tugas-tugas pemantauan sesuai regulasi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, faktanya adalah pencairan dana oleh Kelompok lebih dari 1 bulan sejak Kementerian Sosial mentransfer ke rekening Penerima Bantuan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap masa waktu pelaksanaan oleh Kelompok. Selain itu, Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun pada saat Saksi SUBHAN PAPUTUNGAN mengantarkan Surat Rekomendasi ke Bank BRI dan menjadi Saksi atas penyerahan uang dari Kelompok kepada JUMADIL MOKODOMPIT dan/atau JONLI LOLORA padahal uang tersebut seharusnya dikelola dan dibelanjakan sendiri oleh Kelompok, Terdakwa tidak melakukan tindakan apapun pada saat Saksi JIMMY SUMENDAP pada bulan Maret 2020 datang ke rumah Terdakwa dan melaporkan akan mulai mengirimkan barang ke Kelompok, padahal pada bulan Maret 2020 tersebut seharusnya kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sudah selesai dilaksanakan dan sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial, dan Terdakwa baru mengirimkan surat teguran kepada Saksi JIMMY SUMENDAP sekitar bulan April 2020 setelah mendapatkan Laporan Pengaduan dari Kelompok dan Kepala Desa, sehingga fakta-fakta tersebut menunjukkan, Terdakwa tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa menyatakan, kelompok penerima bantuan bertanggungjawab atas keseluruhan dana yang diterimanya dan laporan pertanggungjawaban dibuat dan disampaikan oleh Kelompok ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, bukan dibuat oleh Dinas Sosial. Dengan demikian tugas tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, melainkan menjadi tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab kelompok, apalagi yang berkaitan dengan pelaksanaan program ditingkatkan kelompok itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, namun demikian hal tersebut tidak serta merta menggugurkan atau menghilangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Terdakwa telah menyatakan menerima program RS-RTLH berdasarkan Surat Pemyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor: D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019, serta menandatangani Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: D.01 /Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang Tanggung Jawab Mutlak Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa “menyarankan” untuk menggunakan supplier tertentu, bukanlah penyebab terjadinya kerugian negara. Penyebab terjadinya kerugian negara adalah karena kelompok penerima bantuan telah memberikan dana kepada supplier untuk membeli bahan bangunan, namun bahan bangunan tersebut tidak diberikan oleh supplier sesuai dengan kesepakatan, sehingga kerugian negara bukan terjadi pada proses pencairan dana kepada kelompok penerima bantuan, tapi pada tahap penggunaan dana tersebut untuk dibelanjakan oleh kelompok penerima bantuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa “menyarankan” untuk menggunakan supplier tertentu, bukanlah penyebab terjadinya kerugian negara. Majelis Hakim berpendapat adanya penyerahan dana bantuan oleh Kelompok kepada Saksi JIMMY SUMENDAP tidak dapat dipisahkan dari tindakan Terdakwa yang telah mengenalkan Saksi JIMMY SUMENDAP sebagai supplier barang-barang yang diperlukan kelompok, dan Terdakwa menyarankan kepada Kelompok menggunakan jasa Saksi JIMMY SUMENDAP sehingga menimbulkan pemahaman kolektif pada kelompok atau penerima bantuan, pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) harus dikerjakan bekerjasama dengan atau melalui Saksi JIMMY SUMENDAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kelompok telah menyerahkan dana Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dengan jumlah total Rp 750.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saksi JIMMY SUMENDAP seseorang yang telah disarankan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi JIMMY SUMENDAP tidak mengirimkan bahan 100 % sesuai dengan kebutuhan kelompok, sehingga timbulnya kerugian negara tersebut dapat dihubungkan dengan perbuatan atau kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum adalah tidak memiliki alasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman **178** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan rumah Penerima bantuan menjadi tidak terpenuhi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ABDUL HARIS BAMBELA, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/31/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon II B sdr. Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow;
 2. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 821/B.03/BKPP/SK/32/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan eselon III B sdr. Subhan Paputungan, S.ST sebagai Kepala bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor : D.01/Dinsos/Sekre/316/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang tanggung jawab mutlak bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
 4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni Nomor : D.01/DINSOS/SEKRE/318/IX/2019 tanggal 04 September 2019 tentang penerimaan program bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) tahun 2019 bermeterai cukup, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abd. Haris Bambela, M.Si;
 5. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 396 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang penerima bantuan sosial RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019,

Halaman **180** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;

6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow beserta lampiran daftar nama penerima Nomor 397 tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang perubahan nama penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni (RS-RUTILAHU) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2019, berstempel dan ditandatangani Kepala Dinas Sosial sdr. Drs.Abdul Haris Bambela, M.Si;
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Edaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 2602/4.4.3/11/2019 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang percepatan pencairan Bantuan Sosial KUBE,RS-RTLH, dan SARLING tahun 2019 bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial KUBE, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), dan sarana prasarana lingkungan tahun anggaran 2019;
8. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Losari Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023974-53-0 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
9. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Bungin Desa Motabang nomor rekening 5140-01-023975-53-6 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
10. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit nomor rekening 5140-01-023976-53-2 BRI Unit Lolak di cetak tanggal 04 Desember 2019;
11. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Mandiri (Karya Mandiri) Desa Lolan nomor rekening 5138-01-014467-53-7 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 05 Desember 2019;
12. 1 (satu) eksemplar asli Buku rekening an. Kelompok Matoa Desa Tadoy nomor rekening 5138-01-014466-53-1 BRI Unit Inobonto di cetak tanggal 09 Desember 2019;
13. 1 (satu) eksemplar asli Proposal Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kelompok Bungin Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;

Halaman **181** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar asli Rincian Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Losari Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hote Mamonto mengetahui;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Bungin Desa Motabang dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Hairin Damogalad mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
16. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Daagon (Monompia) Desa Mongkoinit dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Imran Paputungan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
17. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Mandiri Desa Lolan dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr.Uce Mokodompit mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
18. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kelompok Matoa Desa Tadoi dengan uraian bahan bangunan dan material beserta volume, satuan, harga dan jumlah total yang berstempel dan ditandatangani Ketua Kelompok sdr. Salim Puhi mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow sdr.Drs. Abd. Haris Bambela, M.Si;
19. 1 (satu) eksemplar asli Kuitansi / bukti pembayaran bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) tahun 2019 sebanyak 1 unit @Rp.15.000.000 pada kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara an. Uce Mokodompit bermeterai dan tidak bertandatangan;
20. 1 (satu) eksemplar asli Laporan pertanggung jawaban Bantuan Sosial RS-RUTILAHU Kelompok Karya Mandiri Desa Lolan Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow an. Uce Mokodompit tidak bertandatangan;

Halaman **182** dari **183** Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar asli Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;
22. 1 (satu) eksemplar asli Catatan bahan yang diserahkan pada penerima bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 an. Umbo Paputungan
DIKEMBALIKAN KEPADA SUBHAN PAPUTUNGAN, S.ST.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh kami MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYORS MAMBRASAR, S.H, M.H dan PULTONI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh AGUS SUSANDI, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SYORS MAMBRASAR, S.H, M.H MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H, M.H..

PULTONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.